

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN KONSEPSI
PIHAK KETIGA YANG BERHAK MENGAJUKAN PRAPERADILAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor. 04-P.K./PID/2000)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat Untuk menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum



Terima : Pembelian
Oleh :
No. 10000
Klasifikasi
Tgl. 07 JUL 2003
Klasifikasi
345.023
06v
te,

Grisnita Devi
970710101218

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN KONSEPSI PIHAK KETIGA
YANG BERHAK MENGAJUKAN PRAPERADILAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04-P.K./PID/2000)



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN KONSEPSI
PIHAK KETIGA YANG BERHAK MENGAJUKAN PRAPERADILAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:04-P.K./PID/2000)

SKRIPSI

GRISNITA DEVI
970710101218

Pembimbing

H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.
NIP.130 781 338

Pembantu Pembimbing

Siti Sudarmi, S.H.
NIP. 131 276 662

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003

MOTTO :

How do the defense attorney, prosecutor and judge sleep knowing that the Guilty defendant go Free ? How could any of Us sleep if Innocent people were put away to Jail ? (Bagaimana pengacara, penuntut umum dan hakim dapat tidak peduli sementara ia mengetahui Seorang yang Bersalah bebas dari Hukuman? Bagaimana Kita bisa berdiam diri jika seseorang yang Tidak Bersalah justru dijebloskan dalam Penjara ?)

(Alan M. Dershowitz)

PERSEMBAHAN

Dengan senantiasa mengharapkan hidayah Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada :

Almamater yang menampar kekerdilanku dan telah menjadikanku bijaksana: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ayahanda Giyono Sutomo & Ibunda atas segala do'a, cinta, kasih sayang dan segalanya.

Rekan dan sahabat seperjuangan yang tidak dapat disebutkan yang telah banyak membantu dan memotivasi.

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 30
Bulan : April
Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



Soedarko, S. H.
NIP. 130 368 805


Sekretaris,



Sapti Prihatmini, S.H.
NIP. 132 208 015

Anggota Panitia Penguji,

1. H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.
NIP.130 781 338



2. Siti Sudarmi, S.H.
NIP. 131 276 662



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN KONSEPSI
PIHAK KETIGA YANG BERHAK MENGAJUKAN PRAPERADILAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor.4-P.K./PID/2000)

Oleh:

GRISNITA DEVI
NIM. 970710101218

Pembimbing,



Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.

NIP.130 781 338

Pembantu Pembimbing,



Siti Sudarmi, S.H.

NIP. 131 276 662

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Skripsi ini dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Konsepsi Pihak Ketiga Yang Berhak Mengajukan Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4-PK/Pid/2000).*

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata I (SI) Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini sangatlah sederhana baik mengenai isi, bentuk serta penyajiannya, oleh karena itu masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan.

Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyediakan data yang diperlukan. Selain itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.Multazaam Muntahaa, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingannya yang sangat berharga.
2. Ibu Siti Sudarmi, SH., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan senang hati telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Doktor Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku ketua Jurusan Hukum Pidana
5. Bapak Soedarko, S.H. selaku Ketua Penguji, yang telah menyediakan waktu dan kesempatan pelaksanaan ujian pendadaran skripsi penulis.

6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H. selaku Sekretaris Penguji, yang telah menyediakan waktu dan kesempatan dalam penyelenggaraan ujian skripsi penulis.
7. Bapak Texas Soemarsono, S.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah membekali ilmu yang bermanfaat selama penulis di bangku kuliah beserta para staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Ayahanda, Bunda, dan adikku Shinta serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabatku: Arie Susilorini, Yudi Prasetyo, Romlah Agustin, Yamini, Norman, Roni, R. Tonny Hardyanto, serta Tunggul Wijanarko, S.E - Intan Fitriani, SH.
11. Sahabatku Ahmad Faruq Setiawan.
12. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita dan akhirnya mudah-mudahan karya tulis yang cukup sederhana ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

Jember, 30 April 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Lampiran	x
Ringkasan (ABSTRAKSI)	xi
BAB.I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.4. Metodologi	5
1.4.1. Pendekatan Masalah	6
1.4.2. Sumber Data	6
1.4.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	6
1.4.4. Analisa Data	7
BAB.II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta tentang Pihak Ketiga Yang Berhak Mengajukan Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	8
2.2. Dasar Hukum	14


DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Lampiran	x
Ringkasan (ABSTRAKSI)	xi
BAB.I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.4. Metodologi	5
1.4.1. Pendekatan Masalah	6
1.4.2. Sumber Data	6
1.4.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	6
1.4.4. Analisa Data	7
BAB.II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta tentang Pihak Ketiga Yang Berhak Mengajukan Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	8
2.2. Dasar Hukum	14

2.3. Landasan Teori	
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	16
2.3.2. Permohonan Praperadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi	
2.3.2.1 Proses Pemeriksaan Praperadilan	18
2.3.2.2 Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Praperadilan	23
2.3.3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan.....	25
BAB.III. PEMBAHASAN	
3.1. Penerapan Konsepsi Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Nomor: 4-PK/ Pid/ 2000	27
3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Perkara Nomor.:4-PK/Pid/2000 tentang Konsepsi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan dalam pasal 80 KUHAP.....	32
3.3. Kajian	39
BAB.IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan	46
4.2. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 4-PK/ Pid/ 2000 tanggal 28 November 2001
(Buletin *Varia Peradilan* Nomor. 201, edisi Agustus 2002)
2. Tinjauan hukum (*Obiter dicta*) majelis hakim peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No. 4-PK/ Pid/ 2000
(Buletin *Varia Peradilan* Nomor. 204, edisi Oktober 2002)



RINGKASAN

Mahkamah Agung R.I. dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor. 4-PK/Pid/2000 melakukan diskresi (penafsiran hukum) terhadap ketentuan hukum Acara pasal 263 ayat(1) KUHAP; khususnya tentang hak upaya hukum peninjauan kembali. Mahkamah Agung R.I. dalam pokok perkara Nomor. 4-PK/Pid/2000 *melenturkan* sebagian ketentuan hak upaya hukum peninjauan kembali sehingga termasuk di dalamnya ketentuan pasal 80 KUHAP; yakni tentang kedudukan "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" dalam pengajuan Praperadilan atas penghentian penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh peminta peninjauan kembali *selain* daripada pihak Tersangka/ ahli waris dan atau kuasa hukumnya.

Upaya penafsiran hukum untuk mengisi *kekosongan hukum* tersebut menemui hambatan dalam hal adanya kontroversi asas legalitas dalam penerapan formalitas Hukum Acara. Hukum pidana materil bersifat pasti sehingga tidak diperbolehkan untuk menyandarkan tuduhan-tuduhan dan penghukuman atas dasar analogi dengan peraturan pidana lain. Hal ini bertolak belakang dengan fakta beberapa kasus dimana peraturan hukum positif secara jelas tidak mengaturnya, namun hakim mengupayakan alternatif pemecahan berdasarkan doktrin *Judge made law* yang mencipta *Case law*. Hakim berhak untuk mengesampingkan, mengembangkan, bahkan menciptakan hukum melalui sarana yurisprudensi yang membentuk suatu hukum kasus. Hakim memvonis berdasarkan "keyakinan" atas dasar alasan-alasan logis yang dianut dalam putusan. Hal ini bertentangan dengan sistem KUHAP yang mensyaratkan kualitas pembuktian pada adanya bukti minimal untuk mendukung keyakinan hakim.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisa penerapan konsep "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" menurut pasal 80 KUHAP dalam pengajuan Praperadilan terhadap penghentian penyidikan tindak pidana Korupsi serta mengkaji penafsiran perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum putusan hakim dalam perkara peninjauan kembali Nomor. 4-PK/Pid/2000.

Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif untuk pendekatan masalah dengan dukungan data-data sekunder sebagai sumber data dalam penyusunan. Metode yang digunakan untuk pengumpulan dan pengolahan data dalam skripsi ini dengan cara Studi Pustaka yaitu suatu studi untuk mendapatkan Data Sekunder dengan mempelajari literatur serta bahan penunjang tertulis lainnya; yang menitikberatkan pada teori dan

konsep yang berhubungan dengan permasalahan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan metode analisa data secara deskriptif kualitatif.

Putusan majelis hakim peninjauan kembali Nomor. 4-PK/Pid/2000 didasarkan atas dalih kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan suatu bentuk *penafsiran* hukum terhadap hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam hukum positif; sebagaimana diatur dalam undang-undang khususnya pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. Hak konstitusional bagi peradilan berupa "kewenangan kekuasaan penafsiran bersifat relatif" tersebut sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor. 4-PK/Pid/2000 melakukan diskresi dengan pertimbangan bahwa rumusan pasal 80 KUHAP tidak memberikan tafsir otentik tentang konsepsi "Pihak ketiga Berkepentingan", sehingga Mahkamah Agung memandang pengertian tersebut adalah bagi "Setiap Orang" (baik dalam kedudukan sebagai Pelapor sekaligus Saksi Korban) yang memperoleh hak darinya (*rechtsverkrijgende*); selain penyidik dan Penuntut Umum.

Hukum positif yang ada sebenarnya telah memadai untuk kepentingan pemberantasan korupsi karena memuat prevensi yang lebih baik; terutama bagi tersangka yang telah dituduh melakukan tindak pidana korupsi tetapi perkaranya belum sampai di muka pengadilan. Jaksa selaku penuntut umum hendaknya tidak menolak penuntutan atau tidak mengajukan perkara ke muka pengadilan dengan dalil "*alat bukti tidak cukup*" karena masalah pembuktian adalah masalah pengadilan semata. Kewenangan hakim untuk melakukan interpretasi secara relatif diberikan oleh undang-undang; hendaknya dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan penyelesaian perkara sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berakibat *undue process* (proses pemeriksaan bertentangan dengan hukum acara) dan *unfair trial* (peradilan yang tidak jujur). Putusan yang dihasilkan hendaknya memenuhi tiga unsur, yaitu asas keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwekmatigheit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheit*).



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional di bidang Hukum Acara Pidana bertujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945. Hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam diktum Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Upaya penerapan Hukum Acara Pidana (*criminal procedure*) adalah untuk mencapai kebenaran dalam pemeriksaan pidana, yang menjadi dasar keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hakim berkuasa dan berkewajiban untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (*materiele-feit*), dalam upaya untuk menetapkan kesalahan tersangka. Unsur tindak pidana harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan (*beyond reasonable doubt*). Beban pembuktian (*onus probandi; burdent of proof*) persangkaan perbuatan pidana terletak di tangan Jaksa penuntut umum, selaku aparat yang berwenang mewakili negara atau kekuasaan publik untuk membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan atas perbuatan Tersangka. (K. Wantjik Saleh, 1983 : 35).

Setiap persangkaan tindak pidana korupsi cenderung mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Delik korupsi dikategorisasi sebagai tindak pidana khusus, dimana obyek perbuatan secara kualitatif berbeda dibandingkan dalam lingkup tindak pidana umum, sehingga secara formalitas penanganan perkara tidak sama. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana korupsi tersebut adalah *unsur kerugian negara* sehingga terdapat bobot **kepentingan umum** dalam hal tindak pidana yang bersangkutan. (PAF Lamintang, 1991 : 2)

Substansi perkara Nomor. 4-PK/ Pid/ 2000 bersumber dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP- 3) Nomor: Print-171/R.4/F.pk. 1/11/1998 tertanggal 3 November 1998 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi; terhadap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut dari Wajib Pajak Pertambangan dan Migas (PBB – Migas) Kabupaten Kutai senilai Rp. 12.814.850.991,09,- oleh sejumlah Oknum Pejabat Daerah setempat.

Persangkaan penyalahgunaan dana PBB-MIGAS tersebut berasal dari adanya pelaporan unsur masyarakat melewati pemberitaan (*press-release*) yang mensinyalir telah terjadi penyelewengan uang pajak PBB- Migas oleh Oknum pejabat pemerintah setempat dalam bentuk simpanan Giro pada suatu Bank, yang *dividen* (bunga bank) giro tersebut dipergunakan kepentingan pribadi.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, pelaporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasar Undang-undang, kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang, dan atau diduga; terjadi peristiwa pidana. Pelaporan persangkaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pasal 108 KUHAP menentukan POLRI selaku penyidik; wajib untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi. Proses ini berperan penting dalam pemeriksaan di muka pengadilan. Proses pembuktian akan menentukan apakah kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari setiap alat bukti (sebagaimana diatur pasal 184 KUHAP); mampu menetapkan untuk mempidana tersangka; atau justru melepaskan tersangka dari tuntutan hukum.

Tujuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui lembaga **PRAPERADILAN** adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. (Darwan Prinst,1993 : 3) Lembaga Praperadilan pada dasarnya adalah upaya koreksi terhadap sejumlah ketentuan prosedural selama pemeriksaan suatu perkara berlangsung pada tahap proses penyidikan dan penuntutan. Penyidikan merupakan serangkaian upaya hukum dalam pembuktian persangkaan atau dugaan dilakukannya suatu tindak pidana. Undang-undang memberi wewenang kepada lembaga Praperadilan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian tentang sah atau tidaknya tindakan


penghentian penyidikan terhadap suatu perkara. Ketentuan undang-undang mengatur dan memberikan hak kepada Penuntut Umum atau "*Pihak Ketiga Yang Berkepentingan*" untuk mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Hal yang sama berlaku pula bagi Penyidik atau "*Pihak Ketiga Yang Berkepentingan*" dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada Praperadilan.

Konsepsi Pihak Ketiga, selaku Penuntut / Peminta Praperadilan, diatur berdasarkan ketentuan pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Konsep "*Pihak Ketiga Yang Berkepentingan*" dalam praktek pengajuan Praperadilan selama ini diterapkan kepada pihak Tersangka atau ahli warisnya terhadap tindakan upaya paksa (*dwang-middel*) dalam proses penyidikan yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan perlunya perlindungan atas hak tersangka terhadap setiap tindakan melawan hukum.

Suatu perkara yang melibatkan posisi "*pihak ketiga yang berkepentingan*" ex. pasal 80 KUHAP; selaku pelapor dan/ atau saksi korban dari pihak yang dirugikan, yang secara kuantitatif mewakili masyarakat; ketentuan perundangan yang ada belum memberikan penafsiran secara mendasar sehingga terdapat **kekurangan** atau **kekosongan hukum**. Adanya kekosongan hukum dalam penafsiran pasal 80 KUHAP tersebut, dalam praktek selanjutnya diserahkan kepada keyakinan Hakim dalam memutus perkara di muka persidangan.

Ketentuan dalam KUHAP tidak memberikan batasan penerapan konsepsi (pengertian) "*Pihak Ketiga yang Berkepentingan*" dalam pengajuan Praperadilan; dalam hal ini apakah juga dapat diterapkan bagi saksi pelapor, selain penyidik atau penuntut umum; yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan demi kepentingan umum masyarakat. Interpretasi hukum ini berpeluang terhadap kekeliruan pertimbangan hakim; disamping timbul kontroversi terhadap penerobosan ketentuan Hukum Acara dalam kajian putusan Praperadilan.

Mahkamah Agung berdasarkan asas legalitas dan asas pengawasan horizontal serta ketentuan pasal 79 UU No. 14 tahun 1985, mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur didalam undang-undang. Dalam hal ini, Majelis Mahkamah Agung dalam amar putusan Peninjauan Kembali No. 4-PK/ Pid/ 2000 tertanggal 28 November 2001 *melenturkan* kaidah Hukum Acara sehingga dapat menampung kebutuhan dalam penanganan perkara, khususnya tentang penerapan konsepsi "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" menurut pasal 80 KUHAP. Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah dengan judul :
"Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Konsepsi Pihak Ketiga Yang Berhak Mengajukan Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi"
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor.: 4-P.K./ Pid/ 2000)



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas , penulis mencoba mengangkat permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsepsi “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” pasal 80 KUHAP dalam pengajuan Praperadilan atas penghentian penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada putusan Peninjauan Kembali perkara Nomor: 4-P.K./ Pid/ 2000 ?
2. Bagaimana penafsiran undang-undang terhadap konsepsi “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” pasal 80 KUHAP dalam proses Praperadilan atas penghentian penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor: 4-P.K./ Pid/ 2000 ?

1.3. Tujuan Penulisan

Setiap penulisan ilmiah memiliki tujuan dimana dengan tujuan tersebut penulisan dapat difokuskan pada permasalahan yang hendak dibahas. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui :

1. Menganalisa penerapan konsep “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pengajuan Praperadilan terhadap penghentian penyidikan Tindak Pidana Korupsi perkara nomor. 4-P.K./ Pid/ 2000.
2. Mengkaji penafsiran undang-undang terhadap kedudukan “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” dalam proses Praperadilan sebagai dasar pertimbangan hukum majelis hakim peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor 4-P.K./ Pid/ 2000 .

1.4. Metodologi Penulisan

Metode penulisan adalah cara untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran, serta menjalankan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Metode adalah faktor penting dalam penulisan karya ilmiah agar penganalisaan data dapat dilakukan secara obyektif sehingga kesimpulan yang diperoleh tepat. Penulis menggunakan metodologi berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan jalan penelaahan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi literatur yang berisi konsep-konsep teoritis, untuk selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988 : 35)

1.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berupa tulisan, yang meliputi :

1. Dokumentasi putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.4-PK/ Pid/ 2000;
2. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi skripsi ;
3. Pendapat para sarjana hukum dan doktrin-doktrin hukum yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan materi skripsi;
4. Buku-buku, literatur dan media lain yang menunjang wawasan dalam pembahasan materi skripsi.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data dan pengolahan data dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi, maksudnya dalam hal ini penulis mempelajari dokumentasi mengenai putusan hakim tentang “Tinjauan Yuridis Penerapan Konsepsi pihak Ketiga Yang Berhak Mengajukan Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ”


2. Studi Literatur

Studi literatur, maksudnya dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

1.4.4 Analisis Data

Penulis menggunakan metode berfikir **deduktif** pada tahap penarikan kesimpulan, yaitu suatu metode yang analisisnya berasal dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian, disimpulkan ke bagian yang lebih bersifat khusus.

Analisa data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode **deskriptif kualitatif**, yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan berdasarkan suatu peraturan hukum formal, yang selanjutnya dari permasalahan tersebut dilakukan analisa berdasarkan teori dan pemecahan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang ada, yaitu berkaitan dengan penerapan konsepsi “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” yang berhak mengajukan Praperadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

1.1 Fakta tentang Pihak Ketiga Yang Berhak Mengajukan Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pengajuan Praperadilan perkara dugaan pidana korupsi dalam putusan Peninjauan Kembali (P.K.) Mahkamah Agung R. I Nomor : 04-P.K./PID/2000 didasarkan atas kronologi (kasus posisi) sebagai berikut :

Berdasarkan pemberitaan dari mass media daerah yang bersumber atas adanya **pelaporan masyarakat**, mensinyalir adanya keterlibatan aparat dalam dugaan penyelewengan/ tindak pidana korupsi uang hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-MIGAS Pemerintah Daerah Tingkat II kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, dengan nominal sebesar Rp. 12.814.850.991.09,-. Uang tersebut diduga disimpan sebagai Jasa giro pada suatu Bank, oleh oknum Pejabat Pemerintahan setempat, yang hasilnya (*deviden*) digunakan untuk kepentingan oknum tersebut. Oknum pejabat pemerintah tersebut masing-masing :

1. Drs. H.S. SYAFRANI
2. Drs. SYAUKANI H. R.
3. Drs. H. A. M. SULAIMAN
4. Drs. SYAFRUDIN A. H.
5. Drs. ABDULLAH SANI
6. Drs. HASBULLAH HAUL.

IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) cabang Samarinda berinisiatif mengajukan **Permohonan Praperadilan** terhadap Kejaksaan Negeri, dengan alasan kejaksaan telah menghentikan penyidikan atas dugaan Tindak pidana Korupsi tersebut. Pengadilan Negeri Samarinda dalam **Putusan Praperadilan Nomor. 02/Pid/Pra/1998** tanggal 24 Oktober 1998, memberi putusan bahwa permintaan Praperadilan yang diajukan oleh IKADIN cabang Samarinda tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik-verklaard*), dengan pertimbangan bahwa Kejaksaan Negeri tidak menghentikan penyidikan kasus.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam jangka waktu sebulan setelah putusan menerbitkan "S.P.3" (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Nomor Print.171/R.4/F.PK.1/11/1998 tertanggal 3 November 1998 terhadap kasus penyelewengan dana PBB-MIGAS. S.P.3 No.Print.171/R.4/F.PK.1/11/1998 tertanggal 3 November 1998. Penghentian Penyidikan atas Tindak Pidana Korupsi terhadap para tersangka dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi berdasar pertimbangan :

- Bahwa uang hasil pengendapan (Jasa Giro/bunga) dan uang pokok PHP-PBB yang telah diterima Tersangka tersebut seluruhnya telah dikembalikan dan disetorkan ke Kas Negara/ Daerah sesuai dengan Surat BPKP No. SR 020101-468/K/1998 tanggal 15 Juli 1998, sehingga negara tidak dirugikan.
- Bahwa denda atas keterlambatan yang dikenakan kepada BNI Cabang Samarinda yang menurut perhitungan semula BPKP sebesar Rp. 12.814.850.991.09 ; setelah dikoreksi menjadi Rp.10.531.362.239.68,- telah dihapus berdasarkan Surat Menteri Keuangan R.I. No.SR.02/ MR.2/1997 tanggal 2 Desember 1997. Dengan demikian unsur yang disangkakan dalam pasal 1 ayat (1) sub.a dan sub. b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan bukti termaksud, dinyatakan tidak cukup alasan untuk menuntut Tersangka ke persidangan karena tersangka tidak mendapatkan keuntungan dari kepentingan pemasukan pajak PBB sektor "Pertambangan Migas".

Tindakan itu menimbulkan reaksi masyarakat, khususnya "IKBLA" (Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera Arief Rachman Hakim,- Eksponen '66 Samarinda). **H. Iskandar Hutually**, yang menyebut sebagai ketua IKBLA, selanjutnya memberi "**Surat Kuasa**" kepada **DPD IKADIN** Samarinda untuk mengajukan Permintaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Samarinda terhadap:

- Jaksa Agung RI qq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur qq. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai **Termohon Praperadilan**.

Alasan pengajuan Praperadilan didasarkan atas keberatan Peminta Praperadilan sebagai berikut :

1. Pertimbangan S.P.3 yang menyatakan tidak ada kerugian negara oleh perbuatan para tersangka pelaku Tindak Pidana Korupsi PBB-MIGAS Kutai tersebut adalah **tidak tepat**.
2. Peminta Praperadilan berpendapat bahwa meskipun tidak mendapat keuntungan atas penyelewengan "Dana PBB-MIGAS" tersebut, tetapi para tersangka telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya; telah menggunakan dana tersebut, untuk kepentingan suatu "Badan tertentu". Seharusnya, dana PBB-MIGAS tersebut harus telah disetorkan ke Kas Negara, yang penggunaannya diatur pemerintah.

Peminta Praperadilan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda agar berkenan menetapkan putusan dengan tuntutan (*petitum*) berikut:

1. Mengabulkan permintaan Praperadilan
2. Menyatakan "**Surat Perintah Penghentian Penyidikan**" (S.P.3) Nomor Print. 171/ R.4/ FPK/ II/ 1998, tanggal 3 November 1998 adalah **tidak sah**.
3. Memerintahkan Termohon melanjutkan pemeriksaan para tersangka kasus penyalahgunaan dana PBB sektor "Pertambangan Migas" hingga ada putusan yang tetap (*incracht van gewijsde*).

PENGADILAN NEGERI

Terminta Praperadilan - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur – dalam sidang pengadilan memberi tangkisan (*ekseptie*) yang pada intinya :

1. Pengadilan Negeri Samarinda tidak tepat memeriksa perkara Praperadilan ini, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Penyidik/ Penuntut Umum menghentikan penyidikan / penuntutan.
2. Kapasitas Peminta Praperadilan tidak memenuhi syarat ex.pasal 80 KUHAP. Permintaan Praperadilan adalah cacat hukum karena mengatasnamakan Lembaga (DPD TK.I IKBLA) tanpa rapat Musda (Musyawarah Daerah). Selain itu, Peminta Praperadilan bukan Lembaga Penegak Hukum yang termasuk sistem hukum yang dapat mem-praperadilan atas putusan penghentian penyidikan tersebut.

3. Peminta Praperadilan tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak terkait masalah Pajak Bumi dan Bangunan-MIGAS Kutai.
4. Permintaan tidak dapat diajukan dua kali dalam tingkat dan alasan yang sama. Di tingkat penyidikan telah ada putusan No.02/Pid/Pra/1998/P.N. Smda tanggal 24 Oktober 1998.
5. Bukti foto copy guntingan koran menurut hukum tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti sehingga dalil tidak dapat diterima sebagai fakta hukum.

Pengadilan Negeri Samarinda memberi pertimbangan hukum terpisah, yang pada pokoknya **menerima secara formalitas** pemohon Praperadilan yang bertindak sebagai "Pihak Ketiga yang Berkepentingan". Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam diktum putusan meliputi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa masyarakat luas (masyarakat Kalimantan Timur) yang berkepentingan diwakili oleh Pemohon II dapat disebut sebagai saksi atau korban; karena apabila perkara ini dikesampingkan (tidak diproses), maka akan menderita kerugian atau bagian dari orang yang menjadi korban.

Bahwa inti masalah terbitnya S.P.3 terkait dana PBB-MIGAS Kabupaten Kutai, dimana pajak merupakan devisa negara yang strategis untuk pembangunan nasional. Apabila tidak disetorkan ke kas negara / daerah, secara tidak langsung menghambat pembangunan, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan "Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Penyetoran dana PBB-MIGAS yang terhambat menyebabkan rakyat terkena imbasnya sehingga rakyat yang diwakili oleh Pemohon II bertindak sebagai "Pihak Ketiga"; sudah tepat dan benar dalam mempraperadilan Termohon.

Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan Register perkara Nomor: 03/Pid/Pra/1999/PN.Smda, tanggal 5 Juni 1999, menyatakan menetapkan "Surat Perintah Penghentian Penyidikan" Nomor.Print-171/R.4/FPK.1/11/1999 tanggal 3 November 1998 adalah **tidak sah** serta memerintahkan penyidikan terhadap para Tersangka wajib dilanjutkan.

PENGADILAN TINGGI

Terminta Praperadilan (Pemanding) menolak putusan Pengadilan Negeri dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa **Terbanding (Peminta Praperadilan)** "tidak memiliki dasar hukum yang cukup" terkait substansi perkara, maka putusan Praperadilan Nomor : 03/Pid/Pra/1999/PN.Smda harus dibatalkan. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa Praperadilan yang diajukan oleh Peminta Praperadilan (Terbanding) tidak terbukti, sehingga:

- **Permintaan Praperadilan harus ditolak oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.**

Dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi (Judex factie) tersebut sebagai berikut :

1. Peminta Praperadilan (Terbanding) tidak dapat dikategorikan mewakili masyarakat IKBLA Kalimantan Timur, karena tidak menerima kuasa dari masyarakat IKBLA Kalimantan Timur, melainkan hanya menerima kuasa dari Ketua DPD TK.I IKBLA (H. Iskandar Hutualy).
2. Terbanding bukan sebagai Pihak yang mempunyai kualitas untuk mengajukan permintaan Praperadilan
3. Dalam permintaan termaksud, Terbanding mendalilkan adanya kerugian secara langsung/tidak langsung namun Terbanding tidak dapat merinci secara jelas.

Amar putusan Judex factie dalam register perkara Nomor.:30/Pid/1999/PT.Smda tanggal 30 Juni 1999 menyatakan **menolak** permintaan Praperadilan untuk seluruhnya.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Kuasa Peminta Praperadilan menolak putusan Pengadilan Tinggi Kaltim tersebut dan pada tanggal 28 September 1999 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda mengajukan permintaan :

- "Peninjauan Kembali" (PK) ke Mahkamah Agung R.I. agar putusan pada tingkat banding tentang Praperadilan dapat ditinjau kembali.

Berdasarkan atas dalil keberatan Pemohon PK dan mempertimbangkan putusan-putusan terhadap pokok perkara yang telah ada; maka Mahkamah Agung berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan pada tingkat banding terdapat kekeliruan nyata karena hanya menggunakan doktrin hukum yang terpaku pada pendapat pakar hukum secara sempit dan tidak menggali realitas serta tidak mengikuti perasaan dan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.
2. Pengadilan Tinggi dalam putusan tersebut telah melakukan **kekeliruan yang nyata** yaitu dalam pertimbangan hukum putusan tersebut terdapat pertimbangan yang bertentangan.
3. Sudah benar dan tepat pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Samarinda No.03/ Pid/ Pra/ 1999/ PN.Smda tanggal 5 Januari 1999 yang telah menerima Peminta sebagai Pihak Ketiga yang mewakili masyarakat Kalimantan Timur yang menjadi saksi korban karena perbuatan tersangka. Pendapat hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa Peminta bukan merupakan "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan" adalah pendapat yang salah oleh karena itu harus dibatalkan.

Berdasarkan keberatan termaksud serta dengan memandang dasar dan fakta hukum dari putusan-putusan terdahulu; maka Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor. 4-P.K./ Pid/ 2000 tanggal 28 November 2001 mengadili dengan **mengabulkan permohonan** Praperadilan dan mengambil alih pertimbangan dan amar putusan praperadilan Pengadilan Negeri (putusan Nomor : 03/ Pid.Pra/ 1999/ PN.Smda) sebab dinilai **sudah tepat dan benar**.

2.2 Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1) Pasal 1 ayat (10):

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2) Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3) Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

4) Pasal 82 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

5) Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

6) Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19)

1) Pasal 1:

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :

- (1) a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

- b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140)

1) Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

2) Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3

3) Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi ;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara pidana korupsi ;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

- 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
4. **Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman**
 5. **Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**
 6. **Pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980**
 7. **Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara**

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perbuatan Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi terkait dengan delik yang mengatur mengenai kejahatan jabatan (*ambtsdelicten*). Pengertian kejahatan jabatan adalah kejahatan-kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau orang yang mempunyai *sifat yang khusus*. Sifat tersebut merupakan “keadaan pribadi yang memberatkan pidana” seperti yang dimaksudkan dalam pasal 52 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). *Memorie van toelichting* (M.v.T) menyatakan kejahatan-kejahatan jabatan dapat ditujukan kepada berbagai kepentingan hukum, baik kepentingan hukum itu adalah kepentingan hukum dari *masyarakat* maupun kepentingan hukum *individu*. Suatu ciri yang bersifat umum dari kejahatan jabatan itu nampak pada kenyataan, bahwa semua kejahatan tersebut juga ditujukan kepada kepentingan hukum dari *negara*. (PAF Lamintang, 1991 : 6)

Peristilahan “korupsi” dalam kamus Latin-English *Barnes-Noble* berasal dari kata “*corrupteia*”, yang dalam bahasa Latin tersebut berarti “*bribery*” atau “*seduction*” yang ditentukan sebagai berikut :

...“*Bribery* is promised to subject in order to get him to do something (often something wrong) in favour of the giver. *Seduction* refers to very attractive and charming, likely to lead a person astray (but often with no implication of immorality)...”

Istilah “*bribery*” tersebut dapat diartikan sebagai memberikan/ menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat guna keuntungan pemberi; sedang yang diartikan dengan “*seduction*” ialah sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng, namun seringkali tanpa membawa akibat pelanggaran. Secara umum, korupsi merujuk kepada sesuatu perbuatan yang bersangkutan paut dengan ketidakjujuran seseorang dalam hubungannya dengan sifatnya yang menarik, atau demi keuntungan yang pemberi, bahkan yang membuat seseorang menyalahgunakan wewenang. (Hermin Hadiati Koeswadji, 1994 :32)

Perkembangan hukum pidana materil yang dianut KUHP menggunakan dua istilah, yaitu "tindak pidana" dan "perbuatan pidana". Istilah "perbuatan pidana korupsi" dikaitkan dengan terminologi (peristilahan) dari "*strafbaar feit*". Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila perbuatan itu mempunyai sifat:

- a) melawan hukum,
- b) merugikan masyarakat,
- c) dilarang oleh aturan pidana,
- d) pelakunya diancam dengan pidana

Pengertian "*strafbaarfeit*" ditentukan bukan suatu tingkah laku tertentu, melainkan selalu dalam kaitan dengan akibat yang ditimbulkan oleh tingkah laku tersebut. Menurut Moeljatno, perumusan tersebut meliputi :

... "perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang *melawan hukum*. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil " (Hermin Hadiati Koeswadji, 1994 : 12)

Unsur "perbuatan melawan hukum" adalah "*Onreghmatigedaad*" sebagaimana termaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut yurisprudensi (*Memorie van Toelichting*), unsur "*Onreghmatigedaad*" memiliki makna luas, yakni:

" Perbuatan atau kelalaian seseorang yang karenanya melanggar hak orang lain atau bertentangan kewajibannya sendiri menurut hukum atau dengan norma-norma adat kemapanan yang lazim ataupun bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain atau yang berkaitan dengan haknya ". (Hermin Hadiati Koeswadji, 1994 : 13)

Unsur "*tindakan melawan hukum*" perbuatan pidana korupsi ditentukan dalam perumusan pasal 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Perumusan pasal 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan syarat dilakukannya lebih dahulu suatu kejahatan atau pelanggaran yang terdapat dalam

Undang-undang Nomor 24/Perp/1960, telah dihapuskan/ dihilangkan, dan diganti istilah "dengan melawan hukum". Perumusan tersebut sebagai berikut:

- (1) a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Perumusan ini diterapkan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Dikemukakan penjelasan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa istilah "Melawan Hukum" pada perumusan yang memuat pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi ditafsirkan :

... " mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan *dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ...* "

2.3.2 Permintaan Praperadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi

2.3.2.1 Proses Pemeriksaan Praperadilan

Istilah Praperadilan diambil dari kata "*Pre-Trial*", akan tetapi ruang lingkupnya lebih sempit, karena *pre-trial* dapat meneliti apakah ada dasar hukum cukup dalam mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana, sedangkan lingkup Praperadilan terbatas ketentuan yang diatur dalam pasal 77 KUHP dan pasal 95 KUHP. Praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan *voluntair*

sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan/ dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Praperadilan bersifat asesoir dari perkara pokok tersebut sehingga putusannya bersifat voluntair. (Darwan Prinst, 1993 : 1)

Ketentuan pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara menurut cara yang diatur undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Hal tersebut diperjelas dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Salah satu kewenangan yang termasuk dalam ruang lingkup Praperadilan adalah untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Penyidikan merupakan unsur pokok dari proses pemeriksaan perkara (*process verbal*) untuk memperoleh kebenaran materiel. Penyidikan (*Opsporing*) adalah tindakan untuk mencari dan menemukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana, siapa yang terlibat, serta bagaimana sifat perbuatan itu. Saat dimulainya suatu penyidikan sifatnya penting untuk diketahui, yakni sejak saat mana tindakan penyidikan oleh seorang penyidik itu harus dipandang telah dimulai. Tindakan penyidikan itu dipandang telah dimulai sejak saat penyidik menggunakan *salahsatu kewenangan* seperti yang ditentukan pasal 7 ayat (1), huruf (d) sampai dengan (j) KUHAP. (Leden Marpaung, 1994 : 72 – 76)

Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 27 ayat (1) butir d menyatakan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi

berkas perkara tertentu sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kemungkinan jaksa melakukan penyidikan tambahan dalam rangka melengkapi berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap (P.K.-3), merupakan pemecahan masalah yang tepat seandainya penyidik belum dapat merampungkan berkas perkara untuk memenuhi petunjuk penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut, terbuka kemungkinan bagi penyidik meminta agar Kejaksaan (Penuntut Umum) berkenan menyempurnakan sendiri, sehingga kekhawatiran berkas perkara berlarut-larut dari penyidik kepada Penuntut Umum teratasi (Leden Marpaung, 1994 : 138)

Suatu penyidikan diakhiri dengan kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak. Apabila fakta-fakta yang didakwakan seperti yang diuraikan dalam keterangan formal mengenai persangkaan tidak mencakup definisi suatu delik yang dapat dijatuhi hukuman, maka jaksa dapat memerintahkan penghentian penyidikan.

Argumentasi jaksa penuntut umum atas penghentian penyidikan dalam tahap pra-penuntutan (*Pre-trial procedure*) dilakukan berdasarkan alasan :

1. Hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan ;
2. Bahwa apa yang disangkakan kepada Tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana,
3. Penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas dasar alasan yang sama (*Nebis in Idem*);
4. Perkara yang dipersangkakan kepada Tersangka terdapat unsur kedaluwarsa untuk menuntut (*verjaring*). (Darwan Prinst, 1998 : 32)

Tindakan penghentian penyidikan secara yuridis formal timbul dengan penerbitan SP- 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap suatu perkara yang berada dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik. Apabila penyidikan dihentikan, terhadap perkara yang bersangkutan tidak diteruskan hingga tahap penuntutan. Keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut dapat diperiksa melalui lembaga Praperadilan supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun

untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*). (M.Yahya Harahap, 2002 : 5). Pengajuan Praperadilan merupakan alternatif upaya perlawanan (kontraposisi) atas SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang diterbitkan oleh penuntut umum.

Tata cara sidang Praperadilan diatur dalam Bab X, bagian Kesatu, pasal 79 - 83 KUHAP. Asas Hukum Acara yang menyangkut tata cara pemeriksaan Praperadilan dilakukan secara "*summir*" (acara pemeriksaan singkat); karena tujuan pelebagaan Praperadilan untuk mewujudkan putusan dan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat. Prosedur permintaan pemeriksaan Praperadilan melalui tahapan :

1. Permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh :
 - Tersangka, keluarga atau Kuasa hukumnya tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
 - Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
 - Penyidik atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan.

Semua permintaan yang hendak diajukan untuk diperiksa Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana Penyidik atau Penuntut Umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

2. Permohonan diregister dalam perkara Praperadilan

Setelah diterima oleh panitera, permintaan tersebut selanjutnya diregister dalam perkara praperadilan. Segala permintaan yang ditujukan kepada Praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial Praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.

3. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim dan Panitera

Penunjukan hakim dan panitera yang akan memeriksa permintaan, merujuk pada ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf a. KUHAP. Setelah menerima

penunjukan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah perkara dicatat, hakim menetapkan hari sidang dalam suatu penetapan dan memanggil para saksi.

4. Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal

Hakim dalam pemeriksaan Praperadilan adalah hakim tunggal sebagaimana ditegaskan pasal 78 ayat (2) KUHAP. Pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus menjatuhkan putusan. (pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP).

5. Berita Acara dan putusan sidang dibuat seperti pemeriksaan perkara summir (singkat). (M. Yahya Harahap, 2002 : 13-17)

2.3.2.2 Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Praperadilan

Ketentuan pasal 80 KUHAP merupakan konsepsi hukum (*legal conception*) yang mengatur tentang upaya hukum Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. Ketentuan pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa :

“ Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. “

Berdasarkan perumusan tersebut, dapat diuraikan bahwa peluang upaya Praperadilan berlaku secara timbal balik bagi Penuntut Umum atau “Pihak ketiga yang berkepentingan” atas sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan; sebaliknya juga berlaku bagi Penyidik atau “Pihak ketiga yang berkepentingan” atas sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan.

Pokok perkara Nomor. 4-PK/Pid/2000 terkait dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) oleh Penuntut Umum terhadap persangkaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP menentukan wewenang penyidikan pada Jaksa dalam hal tindak pidana khusus. Hal ini juga ditentukan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan fakta tersebut, penuntut umum tidak mungkin untuk melakukan

upaya perlawanan (kontraposisi) yang menentang kewenangannya sendiri. Hal ini berarti bahwa upaya hukum praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut membuka peluang bagi “Pihak Ketiga yang Berkepentingan”.

Perumusan pasal 80 KUHAP tentang “*Pihak Ketiga yang Berkepentingan*” tersebut mengandung pengertian luas (*broad term*) atau kurang jelas pengertiannya. Cara yang dianggap mampu memberi pengertian yang tepat adalah mengkaitkannya dengan unsur kehendak pembuat undang-undang (*legislative purpose*) dan kehendak publik (*public purpose*). Berdasarkan teori yurisprudensi, yang dapat dikategorikan sebagai “*Pihak Ketiga yang Berkepentingan*” dan berhak untuk mengajukan Praperadilan atas tindakan penghentian penyidikan dalam kedudukan sebagai

1. Saksi korban tindak pidana

Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ialah saksi yang langsung menjadi korban / yang dirugikan atas tindakan penghentian penyidikan tersebut; dalam hal ini berhak mengajukan Praperadilan.

2. Pelapor

Pelaporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasar Undang-undang, kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang, dan atau diduga; terjadi suatu peristiwa yang patut diduga sebagai kejahatan atau pelanggaran undang-undang.

(M. Yahya Harahap, 2002 : 11).

Pengajuan Praperadilan dalam perkara No.: 4-P.K./Pid/2000 berdasarkan kasus posisi menekankan pada kepentingan Peminta Praperadilan selaku “**Saksi Pelapor**” dalam persangkaan Tindak Pidana Korupsi. Hak atas pelaporan ditentukan dalam pasal 108 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.

Tujuan Praperadilan atas sah atau tidaknya tindakan penghentian penyidikan adalah untuk mengoreksi dan mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas tindakan tersebut. Hal ini sesuai dengan asas "pengawasan horizontal" yang ditentukan dalam penjelasan pasal 80 KUHAP. Berdasarkan sistem ini, pengawasan atas penghentian penyidikan bukan hanya berada di tangan Penuntut Umum saja, tapi diperluas jangkauannya kepada saksi.

Saksi pelapor berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan ke Praperadilan. Jika dalam suatu penghentian penyidikan, penuntut umum bersikap pasif atau justru menyetujuinya, maka peran pengawasan dapat diambil alih oleh saksi dengan jalan mengajukan permintaan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan kepada Praperadilan. (M.Yahya Harahap, 2002 : 9 – 12)

2.3.3 Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Praperadilan

Ketentuan pasal 83 ayat (2) KUHAP menjelaskan mengenai sifat putusan Praperadilan. Perumusan pasal 83 ayat (2) KUHAP menyatakan :

- terhadap putusan yang menetapkan "sahnya" penghentian penyidikan atau penuntutan, "tidak dapat" diajukan permintaan banding
- terhadap putusan yang menetapkan tentang "tidak sahnya" penghentian penyidikan atau penuntutan, "dapat" diajukan permintaan banding,
- Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, bertindak sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus "dalam tingkat akhir".

Berdasarkan ketentuan yang digariskan pasal 83 ayat (2) KUHP, tidak semua putusan praperadilan dapat diajukan permintaan banding; hanya terbatas pada putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Upaya hukum banding tersebut merupakan upaya hukum tingkat akhir sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut bersifat final, yang berarti tidak membuka peluang upaya hukum ke tingkat Mahkamah Agung; baik kasasi maupun peninjauan kembali.

Peluang upaya hukum atas putusan praperadilan yang bersifat final tersebut menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tentang peluang upaya hukum atas putusan praperadilan yang final tersebut terletak pada materi yang diperiksa dan diputus oleh lembaga Praperadilan. Bertitik tolak pada ketentuan pasal 244 KUHP yang menyatakan bahwa permintaan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang berbentuk putusan perkara pidana; maka permasalahannya apakah putusan praperadilan termasuk putusan perkara pidana.

Putusan Praperadilan tentang penghentian penyidikan bukan mengenai perkara pidana tetapi menyangkut tentang sah atau tidaknya tindakan pejabat yang terlibat dalam pemeriksaan penyidikan. Ditinjau dari fungsi yustisial, setiap pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan badan peradilan dengan sendirinya termasuk tindakan penyelesaian fungsi peradilan atau yustisial, maka putusan praperadilan turut termasuk dalam sistem tersebut. (M. Yahya Harahap, 2002 : 25)

Praperadilan dalam memeriksa hal-hal yang termasuk wewenangnya menjatuhkan putusan yang bersifat penetapan. Penetapan tersebut bersifat *asesoir* (tambahan) dari perkara pokok sehingga putusannya bersifat voluntair. Ketentuan penjelasan pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 menyatakan: "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi volunter". Jika terhadap putusan pengadilan yang bersifat voluntair dapat diajukan permintaan kasasi, maka cukup dasar alasan untuk memperbolehkan permintaan kasasi atas putusan Praperadilan (*casatieble*).

Pokok perkara nomor. 4-P.K./Pid/2000 merupakan salah satu upaya penerobosan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Latar belakang pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali perkara nomor. 4-P.K./Pid/2000 didasarkan atas peluang upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan, sehingga turut membuka peluang untuk upaya hukum peninjauan kembali.

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan alternatif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*) yang memiliki kekhususan dalam :

- diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang “telah berkekuatan hukum tetap” ,
- upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu sebagai syarat, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Syarat formal permintaan peninjauan kembali tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP. Keadaan-keadaan khusus sebagai alasan dasar permintaan peninjauan kembali tersebut apabila dalam putusan terdapat :

1. Keadaan baru (*novum*) yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat” ;
2. Apabila dalam putusan terdapat saling pertentangan, dalam hal :
 - 1) Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti ;
 - 2) kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara; tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan lainnya.
3. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan.

(M.Yahya Harahap, 2002 : 598 – 602)



PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Konsepsi Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Praperadilan Nomor: 4-PK / Pid / 2000

Pihak yang berperkara dalam permintaan Peninjauan Kembali ini adalah Peminta Praperadilan dalam kapasitas sebagai Ketua dari Yayasan/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selanjutnya disebut "IKBLA" (Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera Arief Rachman Hakim,- Eksponen '66 Samarinda). Kompetensi Peminta adalah selaku **saksi pelapor**, yang secara kuantitatif mewakili kelompok masyarakat selaku pihak yang dirugikan; dalam hal ini memberi kuasa kepada IKADIN-Samarinda (selaku "**Pemohon II**") untuk mengajukan permintaan Praperadilan atas S.P.3 Nomor. Print 171/R.4/FPK 1/11/1998 tanggal 3 November 1998 oleh Kejaksaan Tinggi.

Putusan yang diperiksa dalam acara permintaan peninjauan kembali Nomor: 4-P.K./PID/2000 adalah putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 30/Pid/PT.KT.SMDA tanggal 30 Juni 1999; selaku peradilan tingkat banding. Substansi dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan Nomor: 30/Pid/PT.KT.SMDA meliputi :

Kajian hukum terhadap terbitnya S.P.3 Nomor. Print 171/R.4/F.pk 1/11/1998 tanggal 3 November 1998, sebagai obyek perkara peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor. 4-P.K./Pid/2000. Proses penyidikan terhadap persangkaan Tindak Pidana Korupsi pada pokok perkara Nomor. 4-PK/Pid/2000 tersebut dihentikan, dengan alasan:

"...tidak terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi dugaan penyelewengan dana PBB-Migas yang berakibat merugikan keuangan negara. Para tersangka telah mengembalikan dana dan dinyatakan tidak terbukti mendapatkan keuntungan, maka tidak cukup alasan melakukan penuntutan..."
(diktum putusan No.4-P..K./PID/2000, *Varia Peradilan* 201, Agustus 2002 : 15)

Berdasarkan adanya fakta putusan Praperadilan di tingkat penyidikan yaitu Putusan Nomor. 02/Pid.Pra/1998/PN.Smda, tanggal 24 Oktober 1998, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan praperadilan oleh IKADIN Cabang Samarinda harus ditolak. Hal ini sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf e. KUHAP tentang asas "permintaan tidak dapat diajukan kedua kali dalam tingkat dan alasan yang sama" (*Ne bis in Idem / Prohibition of Double Geopardy*).

Unsur "Melawan Hukum" (*wederrechtelijkheid*) merupakan dasar utama pembuktian persangkaan tindak pidana korupsi. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum bukan satu-satunya alasan untuk menjatuhkan pidana. Unsur-unsur perbuatan pidana secara umum terdiri dari: adanya perbuatan, sifat melawan hukum, tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar, adanya unsur kesalahan, dan adanya rumusan undang-undang yang mengancam pidana atas perbuatan. Unsur menyalahgunakan jabatan hanya merupakan salah satu unsur delict, karena persyaratan mengenai terwujudnya tindak pidana harus memenuhi unsur delik secara kumulatif dalam persangkaan tindak pidana korupsi tersebut tidak terpenuhi. Berdasarkan hal itu, menurut ketentuan pasal 109 ayat (2) jo. pasal 7 ayat (1) huruf i. jo. pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, maka Terminta (Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur) berhak untuk melakukan penghentian penyidikan atas perkara.

Pengadilan Tinggi selanjutnya mempermasalahkan mengenai kompetensi Peminta Praperadilan (Terbanding). Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Peminta Praperadilan tidak dapat dikategorikan mewakili masyarakat IKBLA Kalimantan Timur, karena tidak menerima kuasa dari masyarakat IKBLA Kalimantan Timur, melainkan hanya menerima kuasa dari Ketua DPD TK.I IKBLA (a/n. H. Iskandar Hutualy). Pengadilan Tinggi mensyaratkan adanya surat kuasa khusus a quo guna mempertegas kedudukan Peminta mewakili IKBLA. Peminta bukan sebagai Pihak yang mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan Praperadilan didasarkan pada kriterium penerapan doktrin hukum (pendapat pakar hukum) secara sempit dalam memandang kedudukan pihak

ketiga yang berkepentingan. Pertimbangan ini didasarkan atas pendapat pakar hukum yang menyatakan sebagai berikut:

1. M.Yahya Harahap SH : "pihak ketiga yang berkepentingan" ialah saksi yang langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana (1985 : 522);
2. Andi Taher Hamid, SH : yang dimaksud "pihak ketiga yang berkepentingan" (dalam pasal 80 KUHAP) saksi korban atau yang dirugikan langsung (1989: 85);
3. Putusan Pengadilan Negeri No.02/Pid.Pra/1998/PN.Smda tanggal 24 Oktober 1998, hal. 26-27 :

"...Bahwa siapakah yang dimaksud "pihak ketiga yang berkepentingan" undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu berpedoman pada **doktrin**. Berdasarkan pendapat doktrin tersebut dihubungkan dengan jiwa undang-undang bab Praperadilan, kedudukan Dewan Pimpinan Cabang Ikadin baik sebagai lembaga jasa hukum maupun pribadi, tidaklah dapat ditafsirkan sebagai subyek hukum saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana (korban delik); untuk selanjutnya, DPC Ikadin bukan termasuk lembaga penegak hukum yang termasuk sistem dapat mempraperadilan juga bukan pula bertindak atas kuasa pihak ketiga, yangmana sebagai Lembaga Jasa Hukum baru diterima keberadaannya beracara di pengadilan, bilamana mendapat surat kuasa khusus dari pihak berkepentingan. Maka keberadaan Pemohon mempraperadilan Kejaksaan sebagai penyidik atau sebagai penuntut umum tidaklah berdasar hukum..."

(T.1: Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Samarinda No.02/Pid/Pra/1998 tanggal 24 Oktober 1998).

Majelis hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan tersendiri. Mahkamah Agung mengesampingkan bukti berdasarkan fotocopy guntingan koran sebagai dasar permintaan Peninjauan Kembali; yang berisi pemberitaan (bukti P.1 s/d P.7) dengan pertimbangan implikasi *trial by press*; sehingga hanya berpedoman pada pokok perkara. Penggunaan dana

berdasarkan pemberitaan diduga untuk kepentingan *suatu badan tertentu* yakni partai politik "GOLKAR" di kabupaten Kutai.

Perbandingan antara putusan Pengadilan Tinggi dan pertimbangan Mahkamah Agung terhadap pokok perkara peninjauan kembali Nomor. 4-P.K./Pid/ 2000 meliputi :

1. Formalitas Permintaan Peninjauan Kembali
2. Unsur Kekeliruan Hakim dalam Penerapan Hukum

Ad. 1. Formalitas Permintaan Peninjauan Kembali (PK)

Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor. 4-P.K./Pid/2000 dalam memandang formalitas permintaan peninjauan kembali tersebut, mendasarkan pada sifat putusan pengadilan yang diperiksa dalam acara permintaan peninjauan kembali ini; yakni terhadap suatu putusan praperadilan, dapat atau tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Majelis hakim peninjauan kembali berpedoman pada putusan Nomor. 55 PK/Pid/ 1996 tanggal 25 Oktober 1996; dalam hal ini menyatakan secara formal mengabulkan pemohon peninjauan kembali (yakni Penuntut Umum) terhadap putusan bebas dari putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1995 Nomor 395 K/Pid/1995 atas nama terdakwa: Dr. Muchtar Pakpahan, SH. MA. Formalitas permohonan P.K. bukan sekedar terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa putusan pemidanaan dan hanya oleh terpidana/ ahliwarisnya saja; melainkan mencakup juga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa putusan bebas/ lepas dari tuntutan hukum.

Mahkamah Agung menciptakan hukum acara sendiri dengan **melenturkan** ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP sehingga termasuk di dalamnya "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam pasal 80 KUHAP, selain penyidik dan penuntut umum. Dasar hukumnya adalah pasal 9 ayat (1) jo. pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R. I. Nomor. 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap serta ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.

Ad. 2. Unsur Kekeliruan Hakim Dalam Penerapan Hukum

Kekeliruan hakim pada putusan Praperadilan tingkat di banding (Pengadilan Tinggi) adalah pertimbangan hukum saling bertentangan dalam :

1. Unsur pertimbangan hukum saling berlawanan (*argumentum a contrario*)

Diktum putusan *judex factie* menampilkan unsur pertimbangan hukum yang saling bertentangan (*contrair*). *Judex factie* menyatakan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat maka harus ditolak (*niet-ontvankelijk*) namun ternyata masih terdapat kajian pembuktian terhadap *petitum* perkara. Hal ini dipandang tidak efisien yang menyebabkan konflik antara asas kepastian hukum dari putusan praperadilan menurut pasal 83 ayat (2) KUHAP jo.pasal 244 KUHAP; seharusnya tidak dapat diajukan lagi (*litis finiri oportet*)

2. Kualitas Pemohon Praperadilan menurut pasal 80 KUHAP.

Pertimbangan hukum *Judex factie* terhadap kedudukan Pemohon Praperadilan menyatakan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dalam pasal 80 KUHAP berlaku bagi saksi korban tindak pidana dan yang dirugikan langsung. Berdasarkan asas pengawasan horizontal dalam Penjelasan pasal 80 KUHAP yang implikasinya untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dapat dilaksanakan secara efektif dengan berperansertanya (partisipasi) masyarakat luas maka **"istilah pihak ketiga yang berkepentingan"** tidak mesti dibatasi hanya kepada saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung, melainkan setiap orang, baik individu (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechterlijke persoon*); kecuali Penyidik dan Penuntut Umum (dalam teks pasal 80 KUHAP ditempatkan mendahului), sehingga dalam hal ini termasuk Peminta Praperadilan.

3. Kesalahan dalam penerapan Hukum Acara

Judex factie mensyaratkan adanya surat kuasa khusus bagi kualitas pemohon Praperadilan. *Judex factie* menyamakan Permintaan Praperadilan mempergunakan gugatan perwakilan atau *class-action* sebagaimana ditentukan pasal 37 ayat 1 Undang-undang No.23 tahun 1997. *Judex factie* berpendapat

bahwa kerugian yang diderita peminta praperadilan tidak terbukti sehingga permohonan harus ditolak. *Judex facti* telah mencampur konsepsi *class-action* (gugatan perwakilan) yang terdiri komponen kelas (*class representative*) dan anggota kelas (*class members*) yang berada dalam lingkup Acara Perdata, dengan konsep permohonan praperadilan yang berada dalam Hukum Acara Pidana; yang masing-masing memiliki karakter berbeda baik dalam hukum gugatan maupun hukum pembuktian, sehingga tuntutan *a quo* menjadi tidak bermanfaat (*overbodig*) meskipun pasal 77 dan pasal 81 KUHAP memberi peluang.

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Perkara Nomor. 04-P.K./Pid/2000 tentang konsepsi Pihak Ketiga yang Berkepentingan pasal 80 KUHAP

Dasar pertimbangan majelis hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Nomor 4-PK/Pid/2000; terhadap substansi permohonan Peninjauan Kembali (P.K.) terdiri dari beberapa unsur :

1. Kualitas Pemohon Peninjauan Kembali menurut pasal 263 KUHAP
2. Sifat putusan praperadilan
3. Kewenangan Mahkamah Agung melakukan penafsiran ekstensif

Ad. 1. Kualitas Pemohon Peninjauan Kembali Menurut pasal 263 KUHAP

Pertimbangan putusan majelis hakim Mahkamah Agung perkara Nomor. 4-PK/PID/2000 tentang kualitas Pemohon peninjauan kembali (Pemohon Praperadilan) mempergunakan dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970

“ Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak berkepentingan.”

Penjelasan pasal 21 menyebutkan:

” pasal ini mengatur tentang peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Permohonan

peninjauan kembali dalam perkara perdata diajukan oleh pihak-pihak dari pihak yang berperkara dan dalam perkara pidana oleh terdakwa atau ahli warisnya. Syarat-syarat peninjauan kembali akan ditetapkan dalam hukum Acara”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasal 21 mengatur masalah peninjauan kembali sebagai berikut :

- Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (baik perdata dan pidana) dapat diajukan peninjauan kembali.
- Yang dapat mengajukan peninjauan kembali: pihak-pihak yang berkepentingan (dalam hal ini terdakwa atau ahli warisnya).

2) Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1980

Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan:

- (a) apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan yang dinyatakan terbukti akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan ;
- (b) apabila terdapat sesuatu keadaan sehingga menimbulkan persangkaan kuat bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penetapan ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

3) Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 tahun 1980

Pasal 10 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 1980 menentukan hak pengajuan peninjauan kembali dengan urutan yang terdiri dari :

1. Jaksa Agung
2. Terpidana
3. Pihak yang berkepentingan

4) Pasal 263 KUHAP

Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan kontinuitas ketentuan perundangan terdahulu, namun terdapat perbedaan mendasar mengenai “pihak” atau “subyek” yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Konsep pasal 263 KUHAP membatasi pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali:

1. Diperkecil : hanya terbatas kepada terpidana atau ahli warisnya sedang penuntut umum tidak termasuk. Sedangkan PERMA memberi peluang kepada penuntut umum.
2. Dipersempit: jika pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 maupun PERMA yang dapat mengajukan peninjauan kembali meliputi “pihak yang berkepentingan” maka pasal 263 KUHAP tidak ditemukan kalimat tersebut.

(M.Yahya Harahap, 2002 : 625 – 626)

Bertitik tolak pada konsep linear lembaga peninjauan kembali, kesulitan muncul disebabkan pasal 263 KUHAP telah mengatur secara limitatif tentang pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Kecenderungan KUHAP untuk mempertahankan konsep linear secara jelas nampak pada menghapuskan posisi penuntut umum dari perumusan. Pasal 263 KUHAP mengesampingkan ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor. 14 tahun 1970 dengan jalan menghapus perkataan “yang berkepentingan” dari rumusan pasal tersebut. Menurut asas legalitas perundang-undangan *lex posterior derogat legi priori* yang berarti “ketentuan hukum baru mengesampingkan hukum yang lama”; perumusan pasal 263 KUHAP tidak menghendaki ketentuan Hukum Acara dalam pasal 21 Undang-undang Nomor. 14 tahun 1970 untuk diterapkan. Ketentuan pasal 263 KUHAP tersebut selanjutnya disimpulkan sebagai berikut:

1. Peninjauan kembali, hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.
2. Penuntut umum tidak berhak mengajukan peninjauan kembali.
3. Pasal 263 tidak mengenal orang yang berkepentingan dalam pengajuan peninjauan kembali; hanya terpidana/ ahli warisnya yang dapat mengajukan peninjauan kembali.

3.2.2. Sifat Putusan Praperadilan

Putusan praperadilan bukan putusan pemidanaan, akan tetapi putusan praperadilan merupakan putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung sehingga dapat pula disebut putusan pengadilan. Sifat dari putusan Praperadilan berdasarkan asas *speedy administration of justice* (asas hukum beracara yang singkat) merupakan putusan terakhir (final). Ketentuan pasal 83 KUHAP menyatakan tentang Putusan Praperadilan sebagai berikut :

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Perumusan pasal 83 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa upaya hukum terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding terhadap kualifikasi pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 KUHAP. Hal ini bertujuan untuk efisiensi penanganan perkara dimana terhadap pengajuan praperadilan dilakukan menurut acara singkat (*summary*). Kontras dari perumusan pasal 83 ayat (1) KUHAP; pada pasal 83 ayat (2) KUHAP justru membuka peluang terhadap upaya hukum atas putusan yang menetapkan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. (M. Yahya Harahap, 2002 :24).

Berdasarkan uraian tersebut, maksud yang dikehendaki undang-undang adalah membuka peluang upaya hukum atas putusan Praperadilan terhadap sebagian dari substansi pasal 83 KUHAP, khususnya terhadap putusan yang menetapkan tentang "tidak sahnya" penghentian penyidikan atau penuntutan, sebagaimana ketentuan pasal 80 KUHAP. Putusan pengadilan yang dimohon banding belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap putusan tersebut masih dimungkinkan terdapat upaya hukum lain.

Pertimbangan majelis hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I putusan Nomor. 4-P.K./PID/2000 merumuskan wacana terhadap putusan

praperadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dapat atau tidak dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali. Menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali perkara Nomor. 4-P.K./PID/2000, kaidah hukum pasal 263 ayat (1) KUHAP mempergunakan istilah putusan pengadilan, sedang istilah ini tidak sama dengan putusan perkara pidana dari kaidah hukum pasal 244 KUHAP. (Varia Peradilan Nomor. 204, 2002 :134)

Istilah otentik dari putusan pengadilan ditentukan pasal 1 angka 11 KUHAP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas/ lepas dari segala tuntutan hukum. Ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 mengatur tentang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, menjadi landasan hukum putusan kasasi M.A. dalam perkara Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam (putusan MARI Nomor. 6-P.K./Pid/1980 tanggal 31 Januari 1981) maka terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali. (Varia Peradilan Nomor. 204, 2002 : 133). Sifat putusan peninjauan kembali dalam perkara Nomor. 4-PK/Pid/2000 adalah berupa putusan sementara (*injunction*) berisi penetapan atas tuntutan deklaratif yang diajukan Peminta Praperadilan.

3.2.3. Kewenangan Mahkamah Agung Melakukan Penafsiran Ekstensif

Kewenangan penafsiran (*the authority of interpretation*) diberikan konstitusi kepada badan peradilan, khususnya Mahkamah Agung; didasarkan atas tugas dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dalam menyelesaikan perkara *in concreto* yang terjadi. Penanganan perkara tidak terbatas perbuatan pidana yang terjadi (*onrecht in actu*) melainkan juga perbuatan yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Hal ini sebagaimana yang dimaksud dengan doktrin *Judge Made Law* yang mencipta *Case law*. (M. Yahya Harahap, 2002 : 629).

Upaya penafsiran hukum (*rechtsverflijning*) menurut Paul Scholten, dilakukan berdasarkan atas kebutuhan perkara dapat diperlakukan terhadap peristiwa-peristiwa yang secara harfiah dapat diliputi oleh pasal bersangkutan; yang dapat menciptakan kekecualian baru terhadap aturan yang bersifat umum. Hal ini selanjutnya menjadi suatu wacana, bahwa dalam keadaan konstelasi khusus dapat diajukan kemungkinan untuk tidak menerapkan suatu aturan dalam keadaan dan hal yang secara harfiah diliputi oleh peraturan tersebut. (Oemar Seno Adji, 1985 : 248)

Bahwa dalam pertimbangan putusan peninjauan kembali No. 4-PK/PID/2000 Mahkamah Agung melakukan penafsiran (diskresi) mengacu pada yurisprudensi putusan No. 55 P.K./Pid/1996 dalam kasus Muchtar Pakpahan. Pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan Penuntut Umum dalam kapasitas mewakili negara dan kepentingan umum dalam penyelesaian perkara pidana; bukan untuk kepentingan penuntut umum maupun Lembaga Kejaksaan.

Dasar hukum pengajuan peninjauan kembali oleh penuntut umum dalam memandang pengertian “kepentingan umum” tersebut meliputi :

- 1) Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: “Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama atau kepentingan pembangunan” ;
- 2) Pasal 32 huruf (c) Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam diktum penjelasannya menyatakan: “kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara serta kepentingan masyarakat luas”;
- 3) TAP MPR RI Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dijelaskan bahwa pembangunan materi hukum antara lain pembentukan hukum melalui yurisprudensi. Hal ini dipertegas Kepres. Nomor 17 tahun 1994 yang memberi peran lebih besar pada lembaga peradilan dalam menentukan arah pembangunan hukum yang dianggap penting bagi perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat melalui putusan hakim (yurisprudensi).

(M. Yahya Harahap, 2002 : 636)

Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan permintaan peninjauan kembali melalui kewenangan “penafsiran ekstensif” (*extensive interpretation*) dengan penerobosan pasal 263 KUHAP, yang dilakukan secara komparatif dengan *Case law* (hukum kasus) yang terjadi terhadap pasal 244 KUHAP. Penafsiran pasal 244 KUHAP ternyata memberi hak kepada penuntut umum mengajukan kasasi terhadap “putusan bebas tidak murni”. Putusan perkara nomor 55-P.K./Pid/1996 diterima secara formal oleh Mahkamah Agung maka untuk kasus-kasus selanjutnya jaksa penuntut umum dapat menggunakan putusan tersebut sebagai dasar hukum berupa yurisprudensi dalam pengajuan peninjauan kembali. (R. Sunu Wahadi, Kompas 144 th. ke 32, Rabu 20 November 1996 : 1 & 15 dalam L. Sumartini, 1998 : 52)

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor. 4-P.K./Pid/2000 melakukan upaya penafsiran hukum terhadap ketentuan Hukum Acara tentang Peninjauan Kembali; dengan melenturkan kaidah pasal 263 ayat (1) KUHAP, sehingga termasuk didalamnya “*Pihak Ketiga Yang Berkepentingan*” menurut pasal 80 KUHAP juncto. pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 juncto. pasal 10 ayat (1) PERMA. Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980. Berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-undang Nomor. 14 tahun 1985 maka Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur undang-undang. Sifat Hukum Acara sebagai ketentuan publik diakui imperatif, namun tidak seluruhnya absolut sehingga ketentuan itu dapat dilenturkan.

Berdasarkan alasan seperti yang diuraikan diatas maka putusan praperadilan Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan. Mahkamah Agung mengambilalih pertimbangan hukum Praperadilan Pengadilan Negeri (register perkara Nomor. 03/Pid.Pra/1999/ PN.Smda) sebab dinilai sudah tepat dan benar. Kedudukan Peminta Praperadilan selaku “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” sebagaimana dimaksud pasal 80 KUHAP secara formalitas dapat diterima.

3.3. Kajian

Lembaga Peninjauan Kembali (*Herzienning*) menurut ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 juncto. PERMA No. 1 tahun 1980 ; merupakan upaya hukum luar biasa yaitu upaya untuk memperbaiki (*laaste correctiemiddle*) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengawasan horizontal terhadap putusan yang dipandang tidak dapat dipertahankan oleh perasaan keadilan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. (diktum putusan Nomor.: 4-P.K./Pid/2000, *Varia Peradilan* 201, Agustus 2002 : 25 & 27)

Berdasarkan fakta yuridis normatif, penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara Nomor. 4-P.K./Pid/2000, yang memberi penafsiran ekstensif (*broad term*) mengenai kedudukan pihak ketiga yang berkepentingan menurut pasal 80 KUHAP dalam pencrapan formalitas hukum acara peninjauan kembali adalah tepat berdasarkan kebutuhan dalam penyelesaian perkara tersebut.

Hal ini didasarkan pada motivasi penafsiran hukum dengan *melenturkan* sebagian ketentuan hukum acara bertujuan untuk mengoreksi kekeliruan yang terkandung dalam putusan yang diperiksa dalam acara permintaan peninjauan kembali; berupa putusan praperadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 30/Pid/PT.KT.SMDA tanggal 30 Juni 1999 adalah untuk menyerap kebutuhan keadilan masyarakat (*societal needs*). Ketentuan penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor. 14 tahun 1970 menegaskan bahwa yang menjadi tujuan ide dasar (*common basic idea*) kewenangan penafsiran hukum tersebut adalah agar terwujud kebenaran dan keadilan hakiki berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Perluasan pengertian tentang "*Pihak Ketiga yang Berkepentingan*" dalam permohonan Praperadilan, secara praktek pernah dilakukan, yaitu dalam kasus Camira di Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis hakim yang diketuai Mohamad Amien, S.H. menyatakan bahwa pengertian pihak ketiga, yang dimaksud dalam pasal 80 KUHAP harus dihubungkan dengan pasal 1 ayat (10) huruf b KUHAP

sehingga yang dimaksud sebagai "Pihak Ketiga" adalah *semua pihak*, selain penyidik dan penuntut umum, dan mempunyai kepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. (Kompas, 1 Desember 1987, dalam Prinst, 1998 : 211). Hakim Hasan S.H. dalam putusannya tanggal 3 Desember 1987 menyatakan penerapan konsepsi tersebut harus selaras dengan ketentuan pasal 77 KUHP. Yang dapat menuntut praperadilan untuk mendapat ganti rugi dan rehabilitasi adalah orang yang punya kepentingan dalam proses perkara pidana. Maka dapat disimpulkan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan adalah "orang yang secara langsung dirugikan dari tindak pidana". Pengadilan berpendapat bahwa pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban atau saksi penderita. (Kompas, 4 Desember 1987, dalam Prinst, 1998 : 211)

Substansi perkara dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor. 4-P.K./Pid/2000 berdasarkan asas legalitas menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 bersifat limitatif dalam menjangkau pembuktian substansi perkara. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor. 4-P.K./Pid/2000 menyerap ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; melalui upaya penafsiran hukum agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara. Mahkamah Agung memperluas pengertian unsur "Melawan Hukum" yang meliputi "perbuatan-perbuatan tercela lain yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana" dalam tindak pidana korupsi.

Unsur "Melawan Hukum" (*wederrechtelijkheid*) merupakan dasar utama pembuktian persangkaan tindak pidana korupsi perkara Nomor. 4-P.K./Pid/2000. Doktrin hukum membagi pengertian dalam dua kategori, yakni "Melawan Hukum Materil" (*materiele wederechtelijk*) yang bersifat luas dimana unsur delik tidak hanya melawan hukum yang tertulis namun juga terhadap hukum tak tertulis; serta "Melawan Hukum Formil" (*formele wederechtelijk*) dimana unsur delik disebutkan dalam hukum positif (K.Wantjik Saleh, 1983:23). Ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 3

tahun 1971 menyatakan: “dengan mengemukakan sarana melawan hukum yang mengandung pengertian formil maupun materil”.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1971, ancaman pidana itu *bukan hanya* dalam hal pelakunya “*telah selesai melakukan tindak pidana*”; melainkan dalam hal orang hanya *mencoba* melakukan tindak pidana tersebut, serta dalam hal orang hanya mengadakan *permufakatan* untuk melakukan salahsatu dari tindak pidana tersebut (pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1971). Perbuatan para Tersangka dalam pokok perkara Nomor. 4-P.K./Pid/2000, dapat dikualifikasi memenuhi unsur-unsur pidana tersebut.

Unsur perbuatan pidana percobaan (*Poging*) harus memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang menentukan adanya suatu percobaan yang membuat pelaku dapat dipidana (*strafbare poging*) harus :

- a) Terdapat suatu maksud atau suatu *voornemen* untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;
- b) Sudah terdapat suatu permulaan tindakan pelaksanaan (*begin van uitvoering handeling*);
- c) Pelaksanaan kejahatan tersebut telah tidak selesai disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kemauan pelaku. (PAF Lamintang, 1991 : 28)

Perbuatan mengadakan permufakatan (*samenspanning*) merupakan suatu bentuk tindakan persiapan (*voorbereidingshandeling*) untuk melakukan suatu kejahatan, yang biasanya belum dapat membuat pelaku dijatuhi pidana. Unsur pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang melakukan suatu bentuk *percobaan* pidana korupsi; maka perbuatan tersebut harus memenuhi suatu “permulaan tindakan pelaksanaan” (*begin van uitvoeringshandeling*); tidak cukup hanya tindakan persiapan belaka. Permulaan tindakan pelaksanaan ditentukan:

“ pada kejahatan yang dirumuskan secara material, percobaan yang membuat pelakunya dapat dijatuhi pidana itu harus dianggap sebagai telah terjadi yakni segera setelah pelaku tersebut memulai melakukan suatu tindakan, yang menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang tidak

dikehendaki oleh undang-undang, tanpa ia perlu melakukan sesuatu tindakan yang lainnya lagi untuk menimbulkan akibat tersebut”.

(PAF Lamintang, 1991 : 29)

Putusan Nomor.: 30/Pid/PT.KT.SMDA dinyatakan bahwa tidak terdapat unsur kerugian negara maka tidak terbukti unsur melawan hukum materil (*afwezigheid van materiele wederrechtelijk*) sebagai unsur perbuatan pidana, maka hal ini merupakan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond, exculpating*). Mahkamah Agung dalam pokok perkara Nomor.4-P.K./Pid/2000 tersebut menyatakan bahwa unsur *meringankan pidana* **bukan** alasan penghapus pidana; dengan tambahan pertimbangan; yang terbagi alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) baik ditentukan oleh undang-undang maupun tidak, berdasarkan adagium “tiada pidana tanpa adanya kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

Unsur yang dipersangkakan dalam pasal 1 ayat (1) sub.a dan sub. b. Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 dalam pokok perkara No. 4-PK/ Pid/ 2000, terbukti sebagian pada “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka alasan penghentian penyidikan dengan diterbitkannya SP-3 Nomor. Print-171/R.4/Fpk.1/11/1998 tanggal 3 Nopember 1998 tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.

Majelis Hakim Mahkamah Agung melakukan upaya penafsiran hukum terhadap ketentuan Hukum Acara tentang Peninjauan Kembali, dengan melenturkan kaidah pasal 263 KUHAP, sehingga termasuk didalamnya “*Pihak Ketiga Yang Berkepentingan*” menurut pasal 80 KUHAP. Permintaan Peninjauan Kembali (PK) oleh Peminta Praperadilan yang didasarkan ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut mempunyai kekurangan/ kekosongan hukum. Konsep linear upaya hukum Peninjauan Kembali berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa formalitas permintaan Peninjauan Kembali sebagai hak upaya hukum dibatasi hanya berlaku kepada Terpidana/ ahli waris atau diwakili kuasa hukumnya; dimana tidak membuka peluang terhadap kompetensi pihak lain selain yang ditentukan.

Bertitik tolak dari putusan Nomor 55-PK/Pid/1996 (*based on judicial decision*); atas dasar alasan kepentingan umum dan keadilan moral maka majelis hakim peninjauan kembali perkara Nomor. 4-PK/Pid/2000 melakukan penafsiran luas (*extensive interpretation*) terhadap Hukum Acara yang bersifat *contra legem* (bertentangan dengan undang-undang) terhadap pasal 263 ayat (1) KUHAP sehingga termasuk pula konsepsi “pihak ketiga yang berkepentingan” yang ditentukan dalam pasal 80 KUHAP.

Berdasarkan teori dan praktek yurisprudensi, Mahkamah Agung ***dibenarkan untuk melakukan penafsiran ekstensif*** berdasarkan kebutuhan akan kekosongan hukum. Alasan penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut tidak selamanya tepat dan benar. Ketentuan pasal 80 KUHAP memberi hak kepada Penuntut Umum atau “*Pihak Ketiga Yang Berkepentingan*” untuk mengajukan pemeriksaan Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut; sebaliknya, Penyidik atau “*Pihak Ketiga Yang Berkepentingan*” dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Putusan praperadilan bersifat *declaratoir*, yaitu bersifat menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum. Meskipun putusan tersebut bersifat *voluntair*, apabila telah nyata terdapat kekeliruan sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP tersebut tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali; maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan pemohon sebagai pihak yang dirugikan atas penetapan putusan penghentian penyidikan.

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung mengesampingkan pertimbangan hukum tingkat banding yang mensyaratkan “Surat Kuasa *a quo*” bagi kualitas Peminta Praperadilan. Pengadilan Tinggi telah *menyamakan* Permintaan Praperadilan dengan konsep gugatan perwakilan (*class-action*) sebagaimana ditentukan pasal 37 ayat 1 Undang-undang No.23 tahun 1997; yang terdiri komponen kelas (*class representative*) dan anggota kelas (*class members*) dimana hal tersebut ada dalam lingkup Hukum Acara Perdata. Dalam lingkup Hukum Acara Perdata, gugatan perwakilan berlaku bagi “peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan atau suatu perkembangan dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang

banyak. (pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung R.I.(PERMA) Nomor 1 tahun 2001).

Konsep permintaan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana, memiliki karakter berbeda baik dalam hukum gugatan maupun hukum pembuktian. Penekanan seharusnya bukan pada syarat kualitas peminta Praperadilan; melainkan ditindaklanjuti sebagai suatu bentuk **pelaporan** yang didasarkan atas hak dan kewajiban setiap warganegara. Berdasarkan pokok perkara permintaan peninjauan kembali Nomor. 4-P.K./Pid/2000, kedudukan Peminta Praperadilan adalah sebagai **saksi pelapor**. Pelaporan dalam pasal 108 ayat (1) KUHAP menentukan suatu "hak", dimana unsur "hak" merupakan hal yang dapat dipergunakan atau tidak digunakan. Menurut ketentuan pasal 27 UUD 1945 dinyatakan bahwa semua warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum serta mewajibkan semua warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan hal tersebut, maka hak atas pelaporan merupakan kewajiban yang dapat berlaku bagi "setiap orang".

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat sejumlah prevensi baru yang berbeda dengan Undang-undang No. 3 tahun 1971. Pelaporan, diatur menurut pasal 10 Undang-undang Nomor. 3 tahun 1971. Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 menentukan bentuk pelaporan ditentukan dalam pasal 31, yang memuat pengertian berbeda dibanding ketentuan sebelumnya. Penjelasan pasal 31 ayat (1) menyatakan:

" Yang dimaksud dengan '*pelapor*' dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (24) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana."

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 membuka peluang terhadap **peranserta masyarakat** dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur ketentuan pasal 41; bahwa masyarakat berhak atas pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; serta berhak untuk memperoleh jawaban atas

pelaporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari (juncto. pasal 2 ayat (1) P.P. Nomor 68 tahun 1999).

Pedoman pelaksanaan pemberian informasi masyarakat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (P.P.) Nomor 68 tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Ketentuan Penjelasan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tahun 1999 menyatakan :

- “ Pemberian informasi sebagai hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf (a), maka yang berkepentingan berhak menanyakan atau memperoleh informasi dari instansi atau lembaga terkait. “ (Warta Perundang-undangan, Agustus 1999)

Pokok perkara Nomor. 4-PK/Pid/2000 terhadap penghentian penyidikan Tindak Pidana Korupsi, penerapan pasal 80 KUHAP secara sempit tidak mampu memberi jalan keluar. Unsur pengawasan horizontal dalam pasal 80 KUHAP dan diktum penjelasannya merupakan suatu tuntutan sekaligus kebutuhan warganegara yang bersifat universalitas, karena tertuju pada setiap orang; maka seharusnya diapresiasi dalam konteks psikologis dan sosial. Upaya menafsirkan serta menerapkan pihak ketiga yang berkepentingan secara luas bermanfaat untuk mengawasi penghentian penyidikan yang dilakukan penuntut umum; terutama apabila bobot perkara secara proporsional memberi peluang sebagai cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur didalam undang-undang.

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam kajian perkara No. 4-PK/PID/2000 berdasarkan kewenangannya serta kebutuhan dalam hukum acara, melenturkan (*to flexible the meaning*) ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP hingga meliputi Peminta PK oleh “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 80 KUHAP juncto. pasal 21 UU No. 14 tahun 1970 juncto. pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R. I Nomor 1 Tahun 1980.

Pertimbangan putusan peninjauan kembali Praperadilan Nomor. 4-P.K./Pid/ 2000 dilakukan berdasarkan atas kebutuhan dalam penyelesaian perkara; untuk selanjutnya menyatakan konsepsi “Pihak ketiga yang berkepentingan” dalam pasal 80 KUHAP secara *a contrario in terminis* berdasarkan perumusan

pasal 80 KUHP dimana istilah Penyidik dan Penuntut Umum ditempatkan mendahului istilah pihak ketiga yang berkepentingan; dalam hal ini berarti "Setiap Orang"; kecuali Penyidik dan Penuntut Umum, dan atau orang yang memperoleh hak darinya (*rechtsverkrijgende*); diterapkan tidak terbatas kepada saksi korban atau pelapor saja, termasuk Peminta Praperadilan selaku baik seorang warga negara maupun meliputi *masyarakat luas* yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor. 4-PK/Pid/2000 merupakan upaya penafsiran hukum yang baru, terutama terhadap ketentuan formalitas Hukum Acara Peninjauan kembali. Obyek perkara No. 4-PK/Pid/2000 terkait dengan substansi tindak pidana korupsi, dimana dalam penanganan memerlukan kecermatan disamping pemahaman untuk mengungkap unsur pidana dalam pembuktian persangkaan. Penyelesaian perkara secara yustisial yang dilakukan dengan efisien merupakan langkah pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi yang harus dilakukan secara menyeluruh (*integral*).



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang tidak memberikan penafsiran otentik istilah "pihak ketiga yang berkepentingan" yang berhak untuk mengajukan praperadilan pada pasal 80 KUHAP. Putusan peninjauan kembali Praperadilan Nomor. 4-P.K./Pid/2000 menyatakan bahwa konsepsi "Pihak ketiga yang berkepentingan" tersebut secara *a contrario in terminis* berarti "setiap orang" dan/ atau orang yang memperoleh hak darinya (*rechtsverkrijgende*) selain penyidik atau penuntut umum; diterapkan tidak terbatas kepada saksi korban atau pelapor saja, tetapi juga meliputi *masyarakat luas* yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Pertimbangan ini didasarkan bahwa penyelesaian Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kepentingan umum (*public purpose*).
2. Hak dan kewenangan hakim / peradilan untuk melakukan interpretasi secara relatif diberikan oleh undang-undang; sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan penjelasan pasal 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970. Landasan hukum pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur hak peninjauan kembali hanya berlaku bagi Terpidana/ ahli waris atau diwakili kuasa hukumnya. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor. 4-PK/Pid/2000 **melenturkan** kaidah hukum pasal 263 ayat (1) KUHAP terhadap pihak yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali; termasuk didalamnya "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam pasal 80 KUHAP yang berarti "setiap orang" atau orang yang memperoleh hak darinya (*rechtsverkrijgende*), selain penyidik atau penuntut umum.

1.2 SARAN

Dari uraian kajian yuridis yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang ada penulis mempunyai beberapa saran yaitu :

1. Hakim sebagai penegak hukum (*hanteerder*) disamping berpedoman terhadap ketentuan normatif yang ada, juga dituntut mampu untuk menggali realitas hukum dalam menangani suatu perkara yang belum atau tidak diatur oleh hukum positif (peraturan perundangan), sehingga putusan yang akan dihasilkan tersebut akan memenuhi tiga unsur, yaitu asas keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwekmatigheit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheit*).
2. Hak atas pelaporan merupakan kewajiban yang dapat berlaku bagi "setiap orang". Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana korupsi tersebut adalah **unsur kerugian negara** sehingga terdapat bobot **kepentingan umum** dalam hal tindak pidana yang bersangkutan. Unsur pengawasan horizontal dalam pasal 80 KUHAP dan diktum penjelasannya merupakan suatu tuntutan sekaligus kebutuhan warganegara yang bersifat universalitas, karena tertuju pada setiap orang; maka upaya menafsirkan serta menerapkan pihak ketiga yang berkepentingan secara luas bermanfaat untuk mengawasi penghentian penyidikan yang dilakukan penuntut umum; terutama apabila bobot perkara secara proporsional memberi peluang sebagai cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur didalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, 1983. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Harahap, M. Yahya, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. – Ed. 2, cetakan. 3–. Jakarta : Sinar Grafika
- Hullsman, Hc., 1984. *Sistem Peradilan Pidana: Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jakarta : CV. Rajawali
- Koeswadji, Hermien Hadijati, 1994. *Delik Korupsi dan Kejahatan Suap*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lamintang, P.A.F., 1991. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Pionir Jaya
- Marpaung, Leden, 1994. *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*. Bandung : Ganeca Exact
- Prinst, Darwan, 1993. *Praperadilan dan Perkembangannya Dalam Praktek*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta : Djambatan
- Saleh, K. Wantjik, 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Seno Adji, Oemar, 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Sumartini, L., 1998. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta : Ghalia Indonesia

Tim Penyusun, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember

_____. 1998. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Surabaya: Karya Anda

Sumber Data Penunjang :

- SURYA, Rabu 24 Oktober 2001: M. Khoidin. "*Etika Menilai Putusan Hakim*".
- Buletin *Varia Peradilan*, nomor. 201, edisi Agustus 2002
- Buletin *Varia Peradilan*, nomor. 204 , edisi Oktober 2002

PRAPERADILAN :

S.P.3. TINDAK PIDANA KORUPSI DINYATAKAN TIDAK SAH

KASUS POSISI :

- Tersiar berita melalui mass media daerah, bahwa di PEMDA Tk II, Kab. Kutai, KalTim diduga telah terjadi penyelewengan/Tindak Pidana Korupsi uang hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dipungut dari Wajib Pajak Pertambangan dan Migas Kab. Kutai senilai Rp. 12.814.850.991.09,- yang uangnya oleh oknum Pejabat Pemerintahan setempat diendapkan/disimpan sebagai Jasa giro pada suatu Bank, yang hasilnya/bunganya untuk kepentingan pribadi oknum tersebut.
- Kejaksaan Negeri Samarinda kemudian mengusut adanya sangkaan terjadinya penyelewengan uang pajak PBB tersebut.
- IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) cabang Samarinda karena tak kunjung selesainya tindakan pengusutan atas Tindak pidana korupsi, maka IKADIN mengajukan permohonan Pra Peradilan terhadap Kejaksaan Negeri, dengan alasan Kejaksaan telah menghentikan penyidikan atas kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut.
- Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan Pra Peradilan No.02/Pid/Pra/1998, tanggal 24 Oktober 1998 memberi putusan bahwa permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh IKADIN cab. Samarinda dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa pihak Kejaksaan Negeri tidak menghentikan penyidikan terhadap kasus penyelewengan uang PBB tersebut.
- Sebulan kemudian, setelah putusan Pra Peradilan tersebut diatas, maka Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, menerbitkan "S.P.3" Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap kasus penyelewengan uang PBB tersebut yaitu : "SP3 No. Print.171/R4/F.PK.I/II/1998 tertanggal 3 November 1998 terhadap para tersangka Drs. II.

S. Sjafrani dkk dengan alasan para tersangka telah mengembalikan kepada Negara uang PBB, yang disangka telah disewewangkan untuk kepentingan pribadi para tersangka tersebut. Dalam kasus ini tidak ada kerugian Negara atau Negara tidak dirugikan oleh para tersangka.

- Adanya S.P.3 No. Print No.171/R.4/F.PK.I/11/1998 tanggal 3 November 1998 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Kaltim tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat setempat khususnya "IKBLA" - Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera Arief Rachman Hakim, Eksponen 66 Samarinda yang diwakili oleh H. Iskandar Hutualy, yang menyebut dirinya sebagai Ketuanya, dan selanjutnya memberi "Surat Kuasa" kepada DPD IKADIN Samarinda untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Samarinda terhadap : Jaksa Agung RI di Jakarta qq Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur qq Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Termohon Pra Peradilan dengan mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bukti P2 - "Penghentian Penyidikan atas Tindak Pidana Korupsi" terhadap tersangka drs. H.S. Syafrani - Drs. Saukani, HR - Drs. H.AM.Sulaiman - Drs. Syafruddin. A.H - Drs. Abdullah Sani dan Drs. Hasbullah, Haul, dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi berdasar pertimbangan antara lain sebagai berikut :

"Bahwa uang hasil pengendapan (Jasa Giro/bunga) dan uang pokok PHP - PBB yang telah diterima oleh tersangka tersebut seluruhnya telah dikembalikan dan disetorkan ke KAS Negara/ Daerah sesuai dengan Surat BPKB no. SR 020101-468/K/1998 tanggal 15 Juli 1998, sehingga Negara tidak dirugikan. Demikian pula denda atas keterlambatan yang dikenakan kepada BNI Cab. Samarinda yang menurut perhitungan BPKP semula berjumlah Rp. 12.814.850.991.09, setelah dikoreksi kembali menjadi Rp.10.531.362.239.68,- telah dihapus berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI No. SR.02/MR.2/1997 tanggal 2 Desember 1997. Dengan demikian unsur yang disangkakan dalam pasal 1 (1) sub "a" atau sub "b" Undang-undang No.3/tahun 1971 tidak dapat dibuktikan dan tersangka tidak mendapat keuntungan dari kepentingan pemasukan Pajak PBB sektor "Pertambangan Migas". Dan Negara tidak dirugikan, sehingga tidak cukup alasan untuk menuntut para tersangka ke persidangan Pengadilan.
 - Pertimbangan "S.P.3" yang menyatakan tidak ada kerugian Negara oleh perbuatan para tersangka pelaku Tindak Pidana Korupsi PBB

Kutai tersebut ex pasal 1 (1) sub "a" atau "b" UU No. 3/tahun 1971 tersebut, adalah sangat tidak tepat.

- Meskipun para tersangka tidak mendapatkan keuntungan bagi dirinya atas penyelewengan "Dana PBB" tersebut, akan tetapi para tersangka telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah menggunakan "Dana PBB" untuk kepentingan suatu "Badan tertentu" yakni : untuk mendukung kesinambungan ORDE BARU di Kaltim sebesar Rp. 2,5 Milyar dan mendukung kegiatan GOLKAR Kutai di Kaltim sebesar Rp. 1,5 milyar sesuai dengan berita dalam Harian Manuntung 4 Juni 1998. Padahal, seharusnya para tersangka setelah memperoleh "Dana PBB" tersebut harus disetorkan ke Kas Negara, yang penggunaannya akan diatur oleh Pemerintah dan bukan oleh para tersangka.
- Berdasar atas alasan diatas, maka Pemohon Pra Peradilan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berkenan memberi putusan sebagai berikut :
 - 1.) Mengabulkan permohonan Pra peradilan.
 - 2.) Menyatakan "Surat perintah Penghentian Penyidikan" (S.P.3) No. Print.171/R.4/FPK/II/1998, tanggal 3 November 1998 adalah tidak sah.
 - 3.) Memerintahkan Termohon melanjutkan pemeriksaan para tersangka kasus PBB hingga ada putusan Pengadilan yang pasti.

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA :

- Termohon Pra Peradilan - Kejaksaan Tinggi Kaltim dalam sidang Pengadilan memberi jawaban yang inti pokoknya sebagai berikut:
 1. Pengadilan Negeri Samarinda tidak tepat memeriksa perkara Pra Peradilan ini, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri dimana penyidik/Penuntut Umum menghentikan penyidikan/penuntutan yaitu di Balikpapan. → *kompetensi relatif*
 2. Pemohon tidak termasuk "Pihak Ketiga" yang berhak mengajukan permohonan Pra Peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 KUHP. "IKBLA" Arief Rahman Hakim Exponen 66 tidak dapat ditafsirkan sebagai subjek hukum serta jauh dari "pengertian saksi korban" ex pasal 80 KUHP.
 3. Dengan mengatasnamakan DPD Tk I IKBLA tanpa didasari

- Rapat Musyawarah Daerah maka gugatan/permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon adalah cacat hukum.
4. Kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan tidak memenuhi syarat Undang-undang ex pasal 80 KUHP.
 5. DPC IKADIN sebagai Pemohon Pra Peradilan tidak tepat, sebab DPC IKADIN Samarinda bukanlah Lembaga Penegak Hukum yang termasuk dalam sistem hukum mem-pra peradilan Pejabat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan) dan pula bukan atas kuasa pihak ketiga yang berkepentingan, tapi sebagai Lembaga Jasa Hukum.
 6. Pemohon Pra Peradilan tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang terkait masalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan - PBB - MIGAS Kabupaten Dati II Kutai.
 7. Permohonan Pra Peradilan tidak dapat diajukan dua kali dalam tingkat dan alasan yang sama, periksa pasal 82 (1) sub "e" UU No.8/tahun 1981 - KUHP. Ditingkat Penyidikan telah ada putusan Pra Peradilan yang sudah berkekuatan tetap, yakni : Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.02/Pid/Pra/1998/PN.Smda, tanggal 24 Oktober 1998 yang diajukan oleh IKADIN Cab. Samarinda. Karena itu, menurut pasal 82 (1) sub "e" KUHP, permintaan Pra Peradilan dengan alasan yang sama (perkara sekarang ini No. 03/Pid/Pra/1999/PN.Smda), harus dinyatakan tidak dapat diterima dan baru dapat diajukan para tingkat penuntutan.
 8. Bukti berupa foto copy guntingan koran menurut hukum tidak dapat dikwalifikasi sebagai **alat bukti**, sehingga dalil dalam permohonan Pra peradilan tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta hukum.
 9. Terwujudnya Tindak Pidana harus terpenuhinya semua unsur delict secara komulatif. Bilamana tidak, maka sesuai dengan pasal 109 (2) jo pasal 7 (1) sub "i" jo pasal 284 (2) KUHP jo pasal 17 P.P No. 27 tahun 1983, maka Termohon (Kejaksaan) berhak melakukan "Penghentian Penyidikan"
- o **Pengadilan Negeri Samarinda atas permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh pemohon "IKBLA" tersebut, memberi putusan tanggal 5 Juni 1999 Reg. No. 03/Pid/Pra/1999/PN.Smda, yang amarnya sebagai berikut :**
 1. Menetapkan "**Surat Perintah Penghentian Penyidikan**" No.Print-171/R.4/FPK.1/II/1999, tanggal 3 November 1998

adalah tidak sah.

2. Memerintahkan penyidikan terhadap tersangka :
 1. Drs. H.S. Sjafran - 2. Drs. Syaukani. H.R. - 3. Drs. HAM. Sulaiman - 4. Drs. Syafruddin. A.H. - 5. Drs. Abdullah Sani - 6. Drs. Abdullah Haul, wajib dilanjutkan.
3. Membebaskan kepada Termohon membayar biaya perkara Rp. 7.500,-

PENGADILAN TINGGI :

- Termohon menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Setelah diperiksa, maka Pengadilan Tinggi Kaltim dalam tingkat banding memberi putusan tanggal 30 Juni 1999 Reg. No. 30/Pid/1999/PT.Smda, yang artinya : menolak permohonan Pra Peradilan untuk seluruhnya.
- Putusan Pengadilan Tinggi tersebut didasari oleh pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut :
- Pemohon tidak dapat dikategorikan mewakili masyarakat IKBLA Kaltim, karena tidak menerima kuasa dari masyarakat IKBLA - Kaltim, melainkan hanya menerima kuasa dari Ketua DPD Tk I IKBLA (H. Iskandar Hutualy).
- Pemohon bukan sebagai Pihak yang mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan.
- Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa akibat perbuatan para Pejabat PBB tersebut, maka Pemohon "IKBLA KALTIM" secara langsung/tidak langsung telah dirugikan, tetapi kerugian tersebut tidak diperinci dengan jelas oleh pemohon, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti, sehingga permohonan Pra Peradilan harus ditolak oleh Pengadilan Tinggi Kaltim.
- Kuasa Pemohon menolak putusan Pengadilan Tinggi Kaltim tersebut diatas dan pada 28 September 1999 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, mengajukan permohonan "Peninjauan Kembali" (PK) ke Mahkamah Agung RI agar putusan Pengadilan Tinggi Kaltim tentang Pra Peradilan tersebut dapat ditinjau kembali, dengan mengemukakan keberatan-keberatan yang pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Kaltim dalam putusannya tersebut telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yakni: dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut terdapat

- pertentangan satu sama lain yaitudst...dst.
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Kaltim dalam putusannya tersebut terdapat kekeliruan yang nyata, karena Pengadilan Tinggi hanya menggunakan doktrin hukum yang terpaku atas pendapat "pakar hukum" dan tidak menggali realitas dalam masyarakat serta tidak mengikuti perasaan hukum dan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakatdst.....dst.....dst.....dst.....
 3. Sudah benar dan tepat pertimbangan hukum dan putusan "Pra Peradilan" dari Pengadilan Negeri Samarinda No.03/Pid/Pra/1999/PN.Smda tanggal 5 Januari 1999 yang telah menerima Pemohon sebagai pihak ketiga yang mewakili masyarakat Kaltim yang menjadi saksi korban karena perbuatan para tersangka tersebut.
Pendapat Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Pemohon bukan merupakan "Pihak Ketiga yang berkepentingan" adalah pendapat yang salah, karena itu putusan Pengadilan Tinggi Kaltim tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara "Peninjauan Kembali" atas putusan Pra Peradilan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Kaltim tersebut diatas, maka Mahkamah Agung dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :
- Formalitas permintaan "Peninjauan Kembali" a'quo diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP yang intinya : terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, berupa putusan pemidanaan hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali.
- Sebelum ketentuan pasal 263 (1) KUHAP berlaku, sudah ada ketentuan pasal 9 (1) jo pasal 10 (1) "PERMA" No.1/tahun 1980 - tentang Peninjauan Kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap "Permohonan PK" atas putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung atau oleh Terpidana atau pihak yang berkepentingan termasuk ahli warisnya.
- Permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai "Pihak Ketiga yang berkepentingan", ex pasal 80 KUHAP terhadap

- "S.P.3 No. Print.171/R.4/F.PK.I/II/1998", yang diterbitkan oleh Termohon PK (Kejaksaan Tinggi), apakah dapat diterima ?
- Pembentuk Undang-undang tidak memberi tafsiran otentik tentang pengertian "Pihak Ketiga yang berkepentingan" dalam pasal 80 KUHAP, sebagaimana penafsiran otentik mengenai "Penyidik" - pasal 1 angka 3 dan "Penuntut Umum" pasal 1 angka 5 huruf "b" KUHAP, maka "secara a contrario in terminis" istilah penyidik dan Penuntut umum ditempatkan pada posisi mendahului istilah "Pihak ketiga yang berkepentingan" **seyogyanya berarti : adalah setiap orang, kecuali Penyidik dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hak darinya (bandingkan pasal 176 sub 2 Rv), termasuk pemohon pra peradilan selaku baik seorang warga negara maupun Ketua Lembaga Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas/umum).**
 - Pasal 263 (1) KUHAP yang tegas menentukan pemohon "PK" hanya terpidana atau Ahli warisnya dan bukan lainnya.
 - Berdasar asas legalitas dan asas pengawasan horizontal serta ketentuan pasal 79 dari Undang-undang No.14/tahun 1985, maka Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur Undang-undang.
Untuk mengisi kekosongan, kekurangan atau kekosongan hukum, maka pasal 263 (1) KUHAP mengenai Pemohon "PK" oleh hanya terpidana atau ahli warisnya dalam mengadili perkara ini, mesti dilenturkan berdasarkan kekurangan atau kekosongan hukum sekaligus suatu kebutuhan dalam acara, sehingga mencakup juga pemohon "PK" oleh "**Pihak Ketiga yang berkepentingan**" sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 80 KUHAP - atau "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam pasal 26 UU No.14/tahun 1970 atau Jaksa Agung atau pihak yang berkepentingan dalam pasal 10 (1) PERMA No.1/tahun 1980.
 - Selanjutnya mengenai putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam formalitas permintaan Peninjauan Kembali.
 - Berdasar atas asas legalitas dan asas pengawasan horizontal dalam pasal 80 KUHAP serta ketentuan pasal 79 UU No.14/tahun 1985, maka acara pemeriksaan permintaan "PK" untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan ini, maka Mahkamah Agung berlandaskan kebutuhan dan kekosongan hukum, sekaligus

merupakan kebutuhan hukum dalam acara pemeriksaan permohonan "PK" atas putusan pra peradilan, maka ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP mengenai istilah "Putusan Pengadilan" mesti dilenturkan kembali sehingga mencakup :

- Keputusan Pengadilan (dalam pasal 156 (1) KUHP, pasal 81 KUHPidana).
- Putusan Pra Peradilan dalam pasal 77 s/d 83 KUHP, dan bukan sekedar "Putusan Pemidanaan" yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu permohonan "PK" dari Pemohon H. Iskandar Hutualy, baik sebagai pribadi maupun selaku Ketua DPD I - IKBLA A.R. Hakim Exponen 66 Samarinda secara formal mesti diterima.

- Pertimbangan hukum putusan Pra peradilan dari Judex facti (Pengadilan Tinggi) merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari hakim, karena Judex facti - Pengadilan Tinggi mencampur adukkan antara konsepsi class action dengan konsepsi permohonan pra peradilan yang pertama berada dalam ruang lingkup Hukum Acara Perdata ; sedangkan yang terakhir terletak dalam Hukum Acara Pidana, yang masing-masing memiliki karakteristik tidak sama, baik dalam hukum gugatan maupun hukum pembuktian dan bila yang pertama terkait dengan kerugian yang dialami (concrete injured parties), dimana anggota-anggota memberi penegasan adalah bagian dari gugatan perwakilan atau menyatakan keluar dari gugatan perwakilan. Sedangkan bila tidak terkait dengan tuntutan ganti rugi (monetary demages) pemberitahuan (notice) terhadap anggota kelas tidak perlu dilakukan oleh Pengadilan, sedang yang disebut terakhir yaitu permohonan pra peradilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan ini, tidak diminta sama sekali ganti kerugian, melainkan tuntutan deklaratif atau injunction (putusan sementara), sehingga mempertimbangkan, mengkaji tuntutan a'quo, menjadi tidak bermanfaat (overbodig), meskipun ketentuan pasal 77 jo pasal 81 KUHP memberi peluang.
- Berdasar alasan diatas, maka putusan Pra Peradilan Judex facti Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan amar putusan pra peradilan Pengadilan Negeri, sebab dinilai sudah benar dan tepat.

- Akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan "PK" dari IKBLA AR. Hakim Exponen 66 Kaltim, diwakili oleh DPD IKADIN Cab. Samarinda.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim Nomor 30/Pid/1999/PT.Smda, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.03.Pid/Pra/1999/PN.Smda

Mengadili Sendiri :

- Menetapkan **"Surat Perintah Penghentian Penyidikan"** No.Print.171/R.4/F.PK.1/li/1998, tanggal 3 November 1998 tidak sah.
- Memerintahkan Penyidikan terhadap Tersangka 1. Drs. HS. Syafran - 2. Drs. Syaukani HR - 3. Drs. HAM Sulaiman - 4. Drs. Syafruddin AH - 5. Drs. Abdullah Sani - 6. Drs. Hasbullah Haul wajib dilanjutkan.
- Pertimbangan hukum putusan "PK" Majelis Mahkamah Agung dalam perkara pra peradilan ini, selengkapnya mohon diperiksa putusan Mahkamah Agung terlampir.

CATATAN :

- Kaidah Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung diatas adalah :
- Pasal 80 KUHAP yang mengatur permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau "pihak ketiga yang berkepentingan" kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
Karena Pembentuk Undang-undang tidak memberikan penafsiran otentik istilah hukum **"pihak ketiga yang berkepentingan"** tersebut, maka Majelis Mahkamah Agung berpendirian : tidak hanya terbatas saksi korban saja, melainkan seyogyanya diartikan **"Setiap Orang"** (kecuali Penyidik dan Penuntut Umum) termasuk pula seorang warga negara maupun Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum, keadilan,

kebenaran demi kepentingan umum masyarakat luas.

- Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai istilah **"Putusan Pengadilan"** menurut Majelis Mahkamah Agung mesti dilenturkan sehingga mencakup :
 - putusan Pengadilan ex pasal 156 (1) KUHAP dan pasal 81 KUHPidana.
 - putusan "Pra Peradilan" dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 - KUHAP, sehingga bukan hanya putusan Pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap saja yang dapat dimohon Peninjauan Kembali.
- Demikian catatan dari putusan diatas.

ali boediarto

- Pengadilan Negeri di Samarinda :
No. 03/Pid.Pra/1999/PN.Smda, tanggal 5 Juni 1999.
- Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur :
No. 30/Pid/1999/PT.Smd, tanggal 30 Juni 1999.
- Mahkamah Agung RI :
No. 4-PK/Pid/2000, tanggal 28 November-2001.

Majelis terdiri dari para Hakim Agung : H. Tjung Abdul Mutallib, SH sebagai Ketua Sidang dengan anggota : Arbijoto, SH dan Soedarno, SH serta Panitera Pengganti Amriddin, SH.

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN.

Nomor : 4-PK/Pid/2000.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa putusan Pengadilan atas permohonan praperadilan dalam acara permintaan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan praperadilan antara :

H. ISKANDAR HUTUALY, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No.88 Samarinda, pekerjaan Ketua DPD I Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA) Arief Rachman Hakim Eksponen 66. Kuasanya IKADIN Cabang Samarinda, Sekretariat Jl. Pulau Sulawesi No.24 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 1999;

Pemohon peninjauankembali, dahulu pemohon praperadilan/Terbanding ;

melawan :

JAKSA AGUNG RI DI JAKARTA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DI BALIKPAPAN Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA, Jalan M. Yamim, Samarinda;

Termohon peninjauankembali, dahulu Termohon praperadilan/Pembanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca permohonan praperadilan dari pemohon praperadilan tanggal 20 Pebruari 1999 berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pada harian KALTIM POST tanggal 5 Pebruari 1999 dimuat berita "DPRD, BPKP, KEJATI nyatakan kasus PBB tuntas" dengan pemberitaan "Sementara Kajati Kaltim Yusuf Mulia,SH. menegaskan, ia sudah menyampaikan kepada dewan, bahwa dari segi yuridis, kasus PBB dinyatakan selesai. SP3 yang diterbitkan Kajati Kaltim, sudah diuji lewat Pengadilan dan ternyata sah" (bukti P.1). SP3 yang dimaksud telah diuji lewat Pengadilan dan ternyata sah" tersebut adalah Surat Perintah Penghentian Penyidik Nomor : Print- 171/R. 4/Fpk. 1/11/1998 tanggal 3 Nopember 1998 (bukti P.2)

Bahwa dalam pemberitaan harian Kaltim Post, Minggu 7 Pebruari 1999 "Ikadin-Ikadin Nilai Kajati Manipulasi Putusan Pengadilan" (bukti P.3), Kaltim Post, Senin 8 Pebruari 1999 "Bisa Praperadilan lagi" (bukti P.4) dan Kaltim Post 10 Pebruari 1999 "jangan jadikan Pembena SP3" (bukti P.5), Ikadin, Pengadilan Negeri Samarinda dan Pengadilan Tinggi Samarinda menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 02/Pid.Pra/1998/PN.Smda. tanggal 24 Oktober 1998 Permohonan Praperadilan Ikadin Cabang Samarinda terhadap Kejaksaan yang menyatakan permohonan Praperadilan Ikadin Cabang Samarinda tidak dapat diterima, karena Kejaksaan tidak menghentikan penyidikan kasus PBB. Ternyata setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Samarinda

tersebut di atas Termohon menghentikan penyidikan kasua PBB tersebut, dan berdasarkan pernyataan dan kenyataan Termohon telah menghentikan penyidikan kasus PBB tersebut, maka penghentian penyidikan kasus PBB oleh Termohon tersebut adalah tidak sah ;

Penyelewengan dana PBB yang dilakukan oleh para tersangka sebagai Pejabat Pemerintah sangat merugikan Pemohon sebagai kelompok masyarakat PUDI Kalimantan Timur, maka demi kepastian hukum terhadap para tersangka, pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini agar Pengadilan berkenan mencabut SP3 yang diterbitkan Termohon dan sekaligus memerintahkan Termohon melanjutkan pemeriksaan para tersangka kasus PBB sampai adanya putusan Pengadilan yang pasti.

Bahwa sesuai dengan bukti P.2, penghentian penyidikan atas Tindak Pidana Korupsi terhadap tersangka Drs.H.S.Syafran, Drs. Saukani.HR, Drs. H.A.M.Sulaiman, Drs. Syafruddin A.H. Drs. Abdullah Sani dan Drs. Hasbullah Haul dilakukan berdasarkan pertimbangan Termohon antara lain sebagai berikut :

"Bahwa uang hasil pengendapan (Jasa Giro/bunga) dan uang pokok PHP PBB yang telah diterima oleh para tersangka tersebut seluruhnya telah dikembalikan dan disetor ke Kas Negara/Daerah, sesuai dengan surat BPKP Nomor : SR.020101-468/K/1998 tanggal 15 Juli 1998, sehingga Negara tidak dirugikan, demikian pula denda atas keterlambatan yang dikenakan kepada BNI Cabang Samarinda yang menurut perhitungan BPKP semula sejumlah Rp.12.814.850. 991,09 setelah dikoreksi kembali menjadi sejumlah Rp.10.531.362.239,68 telah dihapus berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor SR.02/MK.2/1997 tanggal 2 Desember 1997, yang dengan demikian unsur yang dipersangkakan pasal 1 ayat (1) sub a atau b Undang-undang No.3 tahun 1971 tidak lagi dapat dibuktikan, dan ternyata pula tersangka tidak mendapat keuntungan kepentingan pemasukan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan Migas tetap terlayani serta Negara tidak dirugikan, maka tidak cukup alasan untuk menuntut tersangka kepersidangan Pengadilan.

Bahwa pertimbangan Termohon diatas yang menyatakan tidak ada kerugian Negara atau Negara tidak dirugikan oleh para tersangka pelaku tindak pidana korupsi PBB Kutai tersebut berdasarkan pasal 1 ayat (1) sub a atau b Undang-undang No.3 tahun 1971 tersebut sangat tidak tepat, oleh karena dihubungkan dengan uraian pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1971 selengkapnya menyatakan :

"Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :

"Barang dengan siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara".

Meskipun pertimbangan Termohon di atas menyatakan bahwa para tersangka tidak mendapatkan keuntungan bagi dirinya atas penyelewengan dana PBB tersebut, akan tetapi para tersangka telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah menggunakan dana PBB untuk kepentingan suatu badan tertentu yakni untuk mendukung kesinambungan Orde Baru di Kaltim sebesar Rp.2.5 Milyar dan mendukung kegiatan Golkar Kutai di Kaltim

sebesar Rp.1.8 Milyar, hal ini sesuai dengan berita pada Harian Manuntung Kamis 4 Juni 1998 "Syafran : dana PBB Kutai disetor ke Kas Daerah" (bukti P.6) dan Harian Manuntung, Sabtu 6 Juni 1998 "Saya juga tak terlibat kasus PBB" (bukti P.7); -

Padaحال seharusnya para tersangka setelah memperoleh dana PBB tersebut harus disetor ke Kas Negara, yang penggunaan dana PBB tersebut akan diatur oleh Pemerintah dan bukan oleh para tersangka ;

Bahwa sebelum Termohon menghentikan penyidikan terhadap para tersangka kasus PBB tersebut, Termohon (Mantan Kepala Jaksa Tinggi Kaltim Mansyur Kartayasa, SH) telah menyatakan perbuatan para tersangka kasus PBB benar melawan hukum. Hal ini disampaikannya pada Harian Manuntung, Sabtu 3 Oktober 1998 "Kajati Kaltim : Benar Terjadi Perbuatan Melawan Hukum" (bukti P.8) ;

Bahwa berdasarkan semua uraian di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berkenan memutuskan sebagai hukum :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon
2. Menyatakan *Surat Perintah Penghentian Penyidikan* Nomor : Print- 171/R. 4/FPK. 1/11/1998 tanggal 3 Nopember 1998 adalah tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon melanjutkan pemeriksaan para Tersangka kasus PBB hingga ada putusan Pengadilan yang pasti ;
4. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui Termohon. Dalam hal ini Termohon hanya akan menanggapi dalil Pemohon yang relevant untuk ditanggapi;

Bahwa jawaban Termohon untuk Termohon H. ISKANDAR HUTUALY sepanjang substansi permasalahannya sama dengan dalil-dalil Pemohon SUBHAN, dkk yang dijawab Termohon antara lain :

1. TENTANG TEMPAT DIAJUKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN.

Bahwa Pemohon mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Samarinda.

Menurut hemat kami pengajuan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Samarinda adalah tidak tepat karena semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang tidak sah itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau Penuntut Umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan. (periksa M.YAHYA HARAHAP, SH "PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP" jilid II, PT. SARANA BHAKTI SEMESTA, 1985 hal.524) ;

Perlu diketahui bahwa penyidikan terhadap kasus Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan/Migas Kabupaten Kutai dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Balikpapan dengan surat perintah penyidikan Nomor.

: Print- 070/R. 4/Fkp. 1/06/1998 tanggal 15 Juni 1998 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

2. DPD II IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM - EKSPONEN 66 TIDAK BERBENTUK BADAN HUKUM SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN SUBYEK HUKUM.

Memperhatikan surat Pemohon yang menyatakan dirinya DPD I IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM - EKSPONEN 66 maka perlu dipertanyakan apakah Pemohon merupakan Badan Hukum serta apakah dapat bertindak sebagai subyek hukum di Pengadilan.

DPD I IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM - EKSPONEN 66 Samarinda tidak dapat menunjukkan bukti legalitas sebagai Badan Hukum yang dapat bertindak sebagai Subyek Hukum di Pengadilan ;

Dengan kata lain sudah dapat dipastikan bahwa Pemohon tidak termasuk pihak ketiga yang dimaksud dalam pasal 80 KUHP sebagai yang berhak mengajukan permohonan praperadilan;

Bilamana kita berpedoman pada putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara praperadilan Nomor : 02/Pen.Pre/1998/PN.Smda (T.1), dihubungkan dengan jiwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khusus Bab Praperadilan, maka kehadiran DPD I IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM - EKSPONEN 66 Pemohon praperadilan ini TIDAK TEPAT dan tidak dapat ditafsirkan sebagai subyek hukum, serta jauh dari pengertian saksi yang langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana atau korban delik ataupun pihak ketiga yang berkepentingan, seperti dimaksud pasal 80 KUHP ;

Disamping itu juga tidak diajukan surat yang berkaitan dengan keberadaan DPD I IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM - EKSPONEN 66 sebagai badan hukum. Sedang yang dapat beracara dipersidangan adalah subyek Hukum (vide Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia M.Yahya Harahap, SH. hal.70).

3. PERMOHONAN PEMOHON cacat HUKUM.

Dengan mengatasnamakan DPD I IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM - EKSPONEN 66 tanpa didasari rapat pimpinan partai, atau musyawarah daerah partai tersebut gugatan/permohonan Pemohon cacat demi hukum dan patut untuk ditolak ;

4. KAPASITAS PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

Pasal 80 KUHP menentukan sebagai berikut :

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya / suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian siapa-siapa pihak ketiga yang berkepentingan.

Dalam hal demikian dapat dipedomani :

- M.Yahya Harahap, SH. pihak ketiga yang berkepentingan ialah saksi yang langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana (M.Yahya Harahap, SH. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 11, 1985 hal.522).
- Andi Taher Hamid,SH. Hukum Acara Pidana Umum dan Khusus CV. AL Ichsan, Surabaya, 1989 hal 85 mengatakan : "Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan (dalam pasal 80 KUHAP) saksi korban atau yang dirugikan langsung";
- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.03/Pid. Pra/1998/PN.Smda tanggal 24 Oktober 1998 halaman 26-27 menyatakan :

Menimbang, bahwa siapakah yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang "pihak ketiga yang berkepentingan itu" Undang-Undang tidak memberikan pengertian siapa-siapa saja pihak ketiga yang berkepentingan, oleh karena itu kita harus berpedoman pada Doktrin yang antara lain menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH. pihak ketiga yang berkepentingan ialah saksi menjadi korban dalam peristiwa pidana. (vide buku karangan M.Yahya Harahap, SH. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 11 1986 hal.522 dan demikian pula pendapat DR.Andi Hamzah, SH. Hukum Acara Pidana Indonesia untuk Fakultas Hukum, terbitan tahun 1993, hal.244) ;

Menimbang, bahwa bilamana kita berpedoman pada pendapat doktrin tersebut di atas, dihubungkan dengan jiwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khusus bab Praperadilan, maka kehadiran Dewan Pimpinan Cabang Ikadin Samarinda baik sebagai lembaga jasa hukum maupun atas nama pribadi maupun mengatasnamakan masyarakat pembayar Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah Kaltim, tidaklah dapat ditafsirkan sebagai subyek hukum saksi menjadi korban dalam peristiwa pidana atau korban delik ataupun pihak ;

Menimbang, bahwa lagi pula bilamana kita kaitkan tujuan dari Praperadilan ialah sebagai Lembaga kontrol horizontal yang berprinsip saling mengawasi diantara instansi penegak hukumdstnya, maka keberadaan lembaga DPC Ikadin sebagai Pemohon Praperadilan tidaklah tepat, sebab DPC Ikadin Samarinda bukanlah lembaga penegak hukum yang termasuk sistem dapat demi hukum diperadilkan pejabat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan), dan bukan pula bertindak atas kuasa sebagai pihak ketiga yang sungguh-sungguh berkepentingan, akan tetapi sebagai Lembaga Jasa hukum yang baru diterima keberadaannya beracara di Pengadilan, bilamana mendapat kuasa khusus dari pihak yang berkepentingan. Sehingga oleh karena itu keberadaan Pemohon memPraperadilkan Kejaksaan sebagai penyidik atau sebagai Penuntut Umum dalam perkara ini tidaklah berdasar hukum. Oleh sebab itu keberadaan pemohon selaku Pemohon Praperadilan dalam perkara ini beralasan menuntut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (T.1 Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Samarinda No.02/Pid.Pra/1998 tanggal 24 Oktober 1998 hal.26-27) ;

Perlu diketahui bahwa dalam kasus PBB Pertambangan/Migas Kabupaten Kutai sumber keuangannya diterima dari Lembaga Keuangan Pusat Cq.

Menteri Keuangan RI yang berasal dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas Bumi Negara (Pertamina) selaku wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang- Undang No.8 tahun 1971, dan bukan PBB yang berasal dari masyarakat sekitar perkotaan dan pedesaan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon ;

Berdasarkan uraian di atas keberadaan Pemohon memPraperadilan Kejaksaan dalam mengeluarkan SP-3 kasus PBB Kutai dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Lihat putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.02/ Pid.Pra/1998 tanggal 24 Oktober 1998 yang di jadikan alat bukti dalam perkara ini ;

5. IDENTITAS PEMOHON BERKAITAN DENGAN SUBYEK HUKUM PEMOHON PRAPERADILAN.

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang diajukan dapat disimpulkan bahwa Pemohon menunjukkan dengan jati diri : DPD IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM - EKSPONEN 66.

Dalam hal ini patut dipertanyakan apakah Pemohon dengan jati diri tersebut termasuk pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Menjawab permasalahan tersebut patut dicermati pendapat Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili permohonan Praperadilan Ikadin Cabang Samarinda sebagai berikut :

Menimbang, bahwa lagi pula bilamana kita kaitkan tujuan dari Praperadilan ialah sebagai Lembaga kontrol horizontal yang berprinsip saling mengawasi diantara instansi penegak hukum..... dan seterusnya, maka keberadaan lembaga DPC Ikadin sebagai Pemohon Praperadilan tidaklah tepat, sebab DPC Ikadin sebagai Pemohon Praperadilan tidaklah tepat, sebab DPC Ikadin Samarinda bukanlah Lembaga penegak hukum yang termasuk dalam sistem dapat demi hukum memPraperadilan Pejabat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan), dan bukan pula bertindak atas kuasa sebagai pihak ketiga yang sungguh-sungguh berkepentingan, akan tetapi sebagai Lembaga jasa hukum yang baru diterima keberadaannya beracara di Pengadilan, bilamana mendapat kuasa khusus dari pihak yang berkepentingan. Sehingga oleh karena itu keberadaan pemohon memPraperadilan Kejaksaan sebagai penyidik atau sebagai penuntut umum dalam perkara ini tidaklah berdasarkan hukum. Oleh sebab itu keberadaan Pemohon selaku Pemohon Praperadilan dalam perkara ini beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Samarinda No.2/Pid.Pra/1998 tanggal 24 Oktober 1998 hal.26-27 tersebut keberadaan Pemohon dengan jati diri tersebut di atas, dalam perkara ini beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. PEMOHON PRAPERADILAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PIHAK YANG TERKAIT MASALAH PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MIGAS KABUPATEN DATI II KUTAI.

Putusan Mahkamah Agung No.244 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Dalam hal ini permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon saat ini sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan pihak yang terkait masalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Migas Kab. Dati II Kutai ;

Dari uraian permohonan Praperadilan Pemohon tidak nampak adanya hubungan yang pasti dan berkualitas sebagai hubungan hukum antara Pemohon Praperadilan dengan pihak yang terkait masalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Migas Kab. Dati II Kutai ;

Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dan patut ditolak ;

7. PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEDUA KALI DALAM TINGKAT DAN ALASAN PERMOHONAN YANG SAMA.

Pasal 82 ayat (1) sub e Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) menyatakan "Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru".

Dari ketentuan pasal 82 ayat (1) sub e KUHP dihubungkan dengan tingkat penanganan perkara, maka jelas dan tegas adanya hal-hal yang harus dipedomani dan dilaksanakan yakni :

- Adanya putusan Praperadilan pada tingkat Penyidikan.
- Disini secara tegas tidak dipermasalahkan apakah putusan berupa "tidak diterima" atau "ditolak" atau "diterima" atau apapun namanya putusan itu. Substansi permasalahannya sudah ada putusan Praperadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat penyidikan untuk satu alasan permohonan pemeriksaan Praperadilan.
- Tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat penuntutan, dengan syarat :
- Diajukan permintaan baru.

Sehingga, jika pada tingkat penyidikan sudah pernah diajukan Praperadilan atas dasar salah satu alasan permintaan pemeriksaan Praperadilan (vide Pasal 77 KUHP), dan untuk itu sudah ada putusannya yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat diajukan Praperadilan lagi pada tingkat yang sama dengan dasar alasan permintaan pemeriksaan yang sama (periksa M.YAHYA HARAHAP, SH Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP hal.534).

Dalam tingkat Penyidikan kasus PBB, sudah ada putusan Praperadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.02/Pid. Pra/1998/PN.Smda, tanggal 24 Oktober 1998 yang diajukan oleh IKADIN! Cabang Samarinda ;

Karena itu menurut pasal 82 ayat (1) sub e KUHP, permintaan Praperadilan dengan alasan permintaan yang sama harus dinyatakan tidak dapat diterima dan baru dapat diajukan lagi pada tingkat Penuntutan, dengan syarat jika untuk itu diajukan permintaan baru.

8. Bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya dengan bukti berupa Foto Copy guntingan koran yang dalam hukum pembuktian tidak dapat diklasifikasikan

sebagai alat bukti, sehingga segala dalil yang diajukan Pemohon berdasar potongan berita koran tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

9. Dalam pertimbangan permohonan Pemohon yang diawali dari angka (1) hal.2 s/d angka (4) hal.3 Pemohon menyatakan bahwa para tersangka telah menyalah gunakan jabatan dan seterusnya..... sebagai substansi alasan pengajuan pencabutan SP-3;

Dalam hal ini perlu diingat ulang bahwa perbuatan melawan hukum bukanlah satu-satunya untuk menjatuhkan pidana. Sebagaimana dimaklumi untuk unsur-unsur perbuatan pidana secara umum terdiri dari adanya perbuatan, sifat melawan hukum tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar, adanya unsur kesalahan serta adanya rumusan Undang-undang yang mengancam pidana atas perbuatan tersebut ;

Dalam hal rumusan pasal 1 ayat (1) a serta pasal 1 ayat (1) b Undang-Undang No.3 tahun 1971 pada hal.3 surat permohonan Pemohon jelas bahwa unsur menyalah gunakan jabatan merupakan salah satu unsur delict, tetapi bukan satu-satunya unsur tindak pidananya tersebut ;

Unsur-unsur yang lain mutlak harus terpenuhi. Sebagaimana dikutip oleh Pemohon pada halaman 3 angka (2) pertimbangan Termohon telah diuraikan dengan jelas terhadap semua unsur yang ada pada pasal 1 ayat (1) a atau b ;

Undang-undang No.3 tahun 1971, Karena persyaratan terwujudnya tindak pidana harus terpenuhinya semua unsur delict serta komutatif tidak terpenuhi maka herdasar ketentuan pasal 109 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) sub i jo pasal 284 ayat (2) KUHAP jo pasal 17 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 Termohon berhak melakukan penghentian penyidikan ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Samarinda tanggal 5 Juni 1999 No.03/Pid.Pra/1999/PN.Smd . yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Print-171/R.4/Fpk.1/11/1998 tanggal 3 Nopember 1998 tidak sah;

- Memerintahkan penyidikan terhadap, tersangka :

1. Drs.H.S. SJAFFAN.
2. Drs.SYAUKANI H.R.
3. Drs.H.A.M. SULAIMAN.
4. Drs. SYAFRUDDIN A.H.
5. Drs. ABDULLAH SANI.
6. Drs. HASBULLAH HAUL.

wajib dilanjutkan ;

- Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Kalimantan Timur tanggal 30 Juni 1999 No.30/Pid.1999/PT.Smda. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Manolak permohonan preperadilan Pemohon untuk seluruhnya

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Pemohon, yang dalam tingkat banding sebesar NIHIL ;

Membaca surat permohonan peninjauankembali bertanggal 28 September 1999 yang diterima di:epaniteraan Pengadilan Negeri di Samarinda pada tanggal 28

September 1999 dari kuasa Pemohon sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan/Terbanding, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon peninjauan kembali pada tanggal 17 Juli 1999 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya tersebut melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, yakni dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan bahwa pemohon tidak dapat dikategorikan mewakili masyarakat IKBLA Kaltim oleh karena Pemohon tidak menerima kuasa dari masyarakat IKBLA Kaltim melainkan hanya menerima kuasa dari Ketua DPD I IKBLA Arief Rachman Hakim Exponen 66 Kaltim.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi pada halaman 5 putusannya menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa kalau Pemohon Praperadilan bertindak untuk dan atas nama masyarakat IKBLA (Exsponen 66), maka Pemohon harus mendapat surat kuasa khusus dari masyarakat IKBLA (Exponen 66) yang dalam hal ini seluruh warga IKBLA (Exponen 66);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak menunjukkan surat kuasa khusus dari seluruh warga Exponen 66, akan tetapi hanya mewakili IKBLA (Exponen 66) karena pemohon berkedudukan sebagai Ketua DPD I IKBLA (Exponen 66) ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat Pemohon bukan sebagai pihak yang mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan praperadilan, maka seharusnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Namun pada bagian lain halaman 6 putusannya tindak lanjut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pokok perkara dengan mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya kerugian yang didalilkan oleh Pemohon, pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan akibat perbuatan para Pejabat PBB tersebut, Pemohon yang mewakili masyarakat IKBLA (Exponen 66) secara langsung maupun tidak langsung telah dirugikan, tetapi kerugian yang diderita oleh pemohon tidak dapat diperinci dengan jelas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon tidak terbukti".

Lebih lanjut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon praperadilan yang berupa photo copy guntingan koran dengan pemberitaannya tidaklah dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran permohonan praperadilan pemohon, karena akan mengakibatkan trial by press".

Bahwa dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai terbukti tidaknya, adanya kerugian pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon, menunjukkan bahwa pemohon oleh Pengadilan Tinggi telah dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan praperadilan; Hal ini sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sebelumnya yang menganggap pemohon bukan sebagai pihak yang mempunyai kualitas sebagai pemohon praperadilan; Oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi tersebut saling bertentangan, maka hal tersebut merupakan suatu kekhilafan hakim yang nyata, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya tersebut terdapat kekeliruan yang nyata, karena Pengadilan Tinggi hanya menggunakan doktrin hukum yang terpaku atas pendapat pakar hukum dalam arti sempit, Pengadilan Tinggi tidak menggali dari realitas yang meliputi penerapan hukum tersebut ;

Hal ini sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dalam pasal 80 KUHAP tidak secara jelas menyebutkan siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, maka untuk mengetahui siapa pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, hendaknya memperhatikan pendapat para pakar hukum yaitu pendapat M.YAHYA HARAHAP, SH. yang menyatakan "Pihak ketiga yang berkepentingan ialah saksi korban dalam peristiwa pidana", (Vide Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, oleh M.Yahya Harahap, SH. 1986 halaman 522), sedangkan menurut pendapat dari ANDI TAHER HAMID menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan ialah : "saksi korban atau orang yang dirugikan secara langsung" (Vide Hukum Acara Pidana Umum dan Khusus oleh Andi Taher Hamid, CV. Al -Ichsan, Surabaya 1989 halaman 85) ;

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pakar-pakar hukum tersebut diatas, bahwa pihak ketiga yang berkepentingan adalah "saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung".

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut tidak mengikuti perasaan dan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat ;

Bahwa dalam KUHAP pengertian "Pihak ketiga yang berkepentingan" sama sekali tidak dijelaskan, dengan demikian dalam mendefinisikan hal tersebut disoralkan kepada Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah sependapat dengan dua pendapat pakar hukum pidana yang membatasi pengertian pihak ketiga hanya terletak kepada saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan secara langsung.

Padahal pendapat pakar hukum tersebut dapat disimpulkan sebagai pengertiannya dalam lingkup tindak pidana umum, sedangkan dalam perkara yang menjadi objek SP-3 tersebut adalah tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi, yang salah satu unsurnya adalah adanya kerugian Negara.

Sehubungan dengan kerugian Negara atas SP3 PBB Kutai tersebut kedudukan Pemohon selaku bagian dari Rakyat Kalimantan Timur adalah sangat erat, dengan demikian kerugian Negara adalah kerugian masyarakat, juga pemohon bagian dari masyarakat tersebut.

Hal ini telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Negeri

Samarinda dalam putusannya No.03/Pid/Fra/1999/FN.Smda tanggal 5 Januari 1999, yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa apakah masyarakat luas (masyarakat Kalimantan Timur) yang berkepentingan diwakili oleh Pemohon II dapat disebut sebagai saksi atau korban yang kalau perkara ini tidak diproses akan menderita kerugian atau bagian dari orang yang menjadi korban.

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan dari terbitnya SP3 oleh Termohon menyangkut dana PBB Kabupaten Kutai, dimana pajak PBB adalah merupakan sumber devisa Negara yang sangat strategis untuk menunjang pembiayaan pembangunan nasional disegala bidang, karena tidak disetorkan ke kas Negara tepat pada waktunya secara tidak langsung menghambat pembangunan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, pada khususnya masyarakat Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa menurut pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan "BUMI, AIR dan KEKAYAAN ALAM yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", oleh karena dana PBB tidak disetorkan ke Kas Negara tepat pada waktunya guna mewujudkan bunyi pasal 33 ayat 3 tersebut, maka rakyat jugalah yang akan terkena imbasnya sehingga rakyat yang diwakili oleh pemohon II bertindak sebagai pihak ketiga telah sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap, SH. diatas sudah tepat dan benar memPraperadilan Termohon".

Oleh karena Pengadilan Tinggi berpendapat pemohon bukan pihak ketiga yang berkepentingan merupakan pendapat yang keliru dan nyata, maka dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan;

Banwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta menintegrasikan diri dalam masyarakat untuk benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayom.

Ternyata Pengadilan Tinggi dalam putusannya tersebut dalam menerapkan hukum acara pidana khususnya mengenai pihak ketiga yang berkepentingan hanya terpaku pada paham atau pengertian dizaman saat KUHAP tersebut dibuat ;

Padahal tatanan dan suasana kehidupan serta kesadaran hukum masyarakat telah menjalani penolakan yang sangat mendasar, apalagi dalam Era Reformasi sekarang ini, Hakim dituntut menjadi penterjemah yang baik dari rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya pemohon sebagai bahagian masyarakat bangsa Indonesia merasa dirugikan dengan tidak dilanjutkannya penyelidikan dugaan penyelewengan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut, maka pembenaran melalui institusi peradilan atas kasus tersebut merupakan suatu pengingkaran atas aspirasi kesadaran hukum masyarakat.

Mengingat era reformasi sekarang ini, Hakim dituntut menjadi penterjemah yang baik dari rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya pemohon sebagai bahagian masyarakat bangsa Indonesia merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya SP3 oleh Termohon Praperadilan, terlebih lagi dengan putusan Pengadilan Tinggi menolak permohonan praperadilan pemohon.

Oleh karena Pengadilan Tinggi dalam putusannya terdapat kekeliruan yang nyata, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan formalitas permintaan peninjauan kembali dirasakan perlu untuk menegaskan lembaga peninjauan kembali dalam Pasal 263 s/d Pasal 269 KUHAP adalah sama dengan lembaga peninjauan kembali yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (disingkat PERMA) No.1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, sedangkan makna dan asas hukum dari lembaga peninjauan kembali dalam Pasal 21 Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sama pula dengan lembaga peninjauan kembali dalam PERMA No.1 tahun 1980, dan lembaga peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yaitu upaya untuk memperbaiki (upaya koreksi = *laatste correct iemiddel*) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang kalau dibiarkan akan merupakan sesuatu yang tidak dapat ditahankan oleh perasan keadilan, kesadaran hukum masyarakat, bahkan akan merusak citra badan-badan peradilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menimbang, sekarang mengenai pemohon Peninjauan Kembali dalam formalitas permintaan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa formalitas permintaan Peninjauan Kembali a quo diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHAP, yang selengkapnya berbunyi: "terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Dengan perkataan lain pasal 263 ayat 1 KUHAP, hemat Mahkamah Agung singkatnya menentukan, terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa putusan pemidanaan, hanya terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung

Bahwa putusan Pengadilan yang diperiksa dalam acara permintaan peninjauan kembali kali ini", berupa putusan praperadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.30/Pid/PT.KT.SMDA tanggal 30 Juni 1999 selaku peradilan tingkat banding berdasarkan pasal 83 Yo pasal 77 KUHAP yang amarnya termaktub di atas tadi telah berkekuatan hukum tetap, sebab bukan merupakan suatu putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam pasal 244 KUHAP sehingga pemohon peninjauan kembali atau dan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengajukan permintaan kasasi karena bukan terdakwa atau Penuntut Umum;

Bahwa dengan rumusan seperti disebut terakhir tadi yakni terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa putusan pemidanaan, dalam acara permintaan peninjauan kembali Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/PID/1996 mengabulkan permintaan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yakni Penuntut Umum terhadap putusan bebas dari putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1995 No.395 K/Pid/1995 atas nama terdakwa : Dr. Muhtar Pahpahan, SH.MA dengan melenturkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHAP mengenai formalitas permintaan Peninjauan Kembali bukan sekedar terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa putusan pemidanaan dan hanya oleh terpidana atau ahli warisnya, melainkan mencakup juga

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan formalitas permintaan peninjauan kembali dirasakan perlu untuk menegaskan lembaga peninjauan kembali dalam Pasal 263 s/d Pasal 269 KUHAP adalah sama dengan lembaga peninjauan kembali yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (disingkat PERMA) No.1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, sedangkan makna dan asas hukum dari lembaga peninjauan kembali dalam Pasal 21 Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sama pula dengan lembaga peninjauan kembali dalam PERMA No.1 tahun 1980, dan lembaga peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yaitu upaya untuk memperbaiki (upaya koreksi = *laatste correct iemiddel*) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang kalau dibiarkan akan merupakan sesuatu yang tidak dapat ditahankan oleh perasaan keadilan, kesadaran hukum masyarakat, bahkan akan merusak citra badan-badan peradilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menimbang, sekarang mengenai pemohon Peninjauan Kembali dalam formalitas permintaan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa formalitas permintaan Peninjauan Kembali a quo diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHAP, yang selengkapnya berbunyi: "terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Dengan perkataan lain pasal 263 ayat 1 KUHAP, hemat Mahkamah Agung singkatnya menentukan, terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa putusan pemidanaan, hanya terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung

Bahwa putusan Pengadilan yang diperiksa dalam acara permintaan peninjauan kembali kali ini", berupa putusan praperadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.30/Pid/PT.KT.SMDA tanggal 30 Juni 1999 selaku peradilan tingkat banding berdasarkan pasal 83 Yo pasal 77 KUHAP yang amarnya termaktub di atas tadi telah berkekuatan hukum tetap, sebab bukan merupakan suatu putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam pasal 244 KUHAP sehingga pemohon peninjauan kembali atau dan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengajukan permintaan kasasi karena bukan terdakwa atau Penuntut Umum;

Bahwa dengan rumusan seperti disebut terakhir tadi yakni terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa putusan pemidanaan, dalam acara permintaan peninjauan kembali Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/PID/1996 mengabulkan permintaan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yakni Penuntut Umum terhadap putusan bebas dari putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1995 No.395 K/Pid/1995 atas nama terdakwa : Dr. Muhtar Pahpahan, SH,MA dengan melenturkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHAP mengenai formalitas permintaan Peninjauan Kembali bukan sekedar terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa putusan pemidanaan dan hanya oleh terpidana atau ahliwarisnya, melainkan mencakup juga

terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetap berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan meliputi pula oleh Penuntut Umum, dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali;

Bahwa putusan Majelis Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung a quo berdasarkan pertimbangan antara lain, karena ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang Peninjauan Kembali mengajukan permintaan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sehingga timbul ketidakpastian hukum sebab masih menjadi masalah hukum maka berdasarkan asas legalitas dan penerapan asas keseimbangan antara hak asasi termohon Peninjauan Kembali dan kepentingan umum, bangsa, masyarakat luas, sebagai kepentingan masyarakat Indonesia, maka guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak/wewenang Penuntut Umum dalam putusan perkara ini Mahkamah Agung menciptakan hukum acara sendiri dengan menyatakan secara formal dapat menerima permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari Penuntut Umum.

Bahwa sebelum ketentuan pasal 263.ayat 1 KUHAP berlaku, sudah ada ketentuan pasal 9 ayat 1 jo pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, masing-masing ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut, yakni : pasal 9 ayat 1 PERMA menetapkan "Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan.....";, sedang pasal 10 ayat 1 PERMA menyatakan Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan (termasuk ahli warisnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 PERMA), dan PERMA a quo secara umum sudah diketahui (notoir feit) menjadi dasar dan alasan hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 31 Januari 1981 No.6 PK/Pid/1980, untuk menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan kembali/terpidana Sengkon bin Yatim dan Karta bin Siam;

Bahwa putusan praperadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.30/Pid/1999/PTKT.SMDA tanggal 30 Juni 1999 tadi berasal dari putusan praperadilan Pengadilan Negeri Samarinda No.03/Pid/Praperadilan/1999 tanggal 5 Juni 1999 yang amarnya tertera di atas tadi justru bermula dari permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon praperadilan, H. Iskandar Hutualy selaku Ketua DPD I Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA) Arif Rahman Hakim Ekponen 66 Samarinda, sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 KUHAP terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanggal 3 Nopember 1998 No.Perint : 171/R.H /F.PK.I/11/1998 yang dikeluarkan oleh termohon Peninjauan Kembali dengan alasan para terdangka sudah mengembalikan uang Pajak Bumi dan Bangunan, yang oleh Judex facti (Pengadilan Negeri) dinilai sebagai alasan yang meringankan pidana tapi bukan alasan penghapus pidana, dengan tambahan pertimbangan, yang teroagi dalam alasan pembenar (rechtsvaardigingsgrond, justifyingground) dan alasan pemaaf (schulduit sluitingsgrond, exculpation), baik yang ditentukan Undang (wettelijk strafuitsluitingsgrond) maupun diluar Undang-Undang (ongeschreven buitenwettelijk strafuitsluitinggrond atau ausergesetziliche strafausdehnungsgrund) karena adagium tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) (keine straf ohne schuld) yakni afwezigheid van alle schuld (AVAS) maupun ajaran sifat melawan hukum materil

(materiele wederrrechtelijkeheid) yakni tidak ada pidana tanpa adanya sifat melawan hukum. (afwezigheid van alle materiele wederrechtelijkeheid atau AVMW) ;

Bahwa Penjelasan atas pasal 80 KUHAP menyebutkan, pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui saranan-pengawasan secara horizontal (lihat Tambahan Lembaga Negara RI No.3209) dan pengawasan horizontal ini ditengah-tengah kehidupan hukum dalam negara kesatuan RI sekarang merupakan suatu asas dalam penegakan hukum, keadilan dan kebenaran, baik sebagai hak asasi manusia maupun sebagai hak dan kewajiban warganegara yang meliputi setiap warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) , baik di Pusat maupun di Daerah, karena peran serta (partisipasi) yang disadarinya;

Bahwa akan tetapi istilah pihak ketiga yang berkepentingan dalam pasal 80 KUHAP tidak diberikan penafsiran otentik oleh pembentuk Undang-Undang, sebagaimana penafsiran otentik mengenai Penyidik dalam pasal 1 angka 3 dan Penuntut Umum dalam pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, maka secara *a contrario in terminis* yakni istilah Penyidik dan Penuntut Umum ditempatkan pada posisi mendanului istilah pihak ketiga yang berkepentingan seyogyanya berarti) adalah setiap orang kecuali Penyidik dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hak darinya/*rechtsverkrijgende* (bandingkan pasal 1917 KUHPerdara, pasal 176 sub 2 RV), termasuk pemohon praperadilan selaku baik seorang warganegara maupun Ketua Lembaga Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas (Umum) yang mengunggulkannya dari pada sekedar kepentingan perorangan atau sekelompok orang yang bersifat lokal dan partikularistik (yang sempit).

Bahwa asas pengawasan horizontal oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam pasal 80 KUHAP dan Penjelasananya guna menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran ditengah-tengah kehidupan bernegara Kesatuan RI adalah suatu tuntutan sekaligus sebuah kebutuhan (demand) warganegara yang bersifat universalitas, karena tertuju kepada setiap orang maka seyogyanya dipahami dan disadari (diaprisasi), sebagai konteks psikologis dan sosial, akan tetapi tuntutan sekaligus kebutuhan *a quo* tidak terakomodasi (tertampung) dalam sehingga sekaligus merupakan salah satu kelemahan dan kekurangan dari teks pasal 263 ayat 1 KUHAP yang tegas menentukan, pemohon Peninjauan Kembali hanya terpidana atau ahli warisnya dan bukan lainnya;

Bahwa teks - in casu pasal 263 ayat 1 KUHAP mengenai terpidana atau ahliwarisnya sebagai pemohon Peninjauan Kembali - hanyalah salah satu aspek dari realitas kehidupan hukum sehingga bersifat partikular (khusus) maka pemahaman hukum yang semata-mata bersandar pada otoritas teks tanpa memahami dan mengapresiasi (menyadari) konteks psikologis dan sosial, dimana teks *a quo* dilahirkan sehingga yang terjadi adalah dimensi universalitas dari konteks tergusur, terkalahkan oleh dimensi partikular tekstualnya dan yang lebih marak mengemuka justru wajah hukum yang partikularistik dalam bingkai-bingkai hukum dari pada wajah hukum yang universalistik yang tersirat dalam materi, substansi, muatan atau isi hukum merupakan fenomena universal yang pada mulanya tumbuh dan berkembang dari ranah yang partikular dan lokal;

Bahwa berdasarkan asas legalitas dan asas pengawasan horisontal di atas tadi

serta ketentuan pasal 79 Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggara peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, artinya Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara penyelesaian suatu soal yang tidak atau belum diatur untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum, maka ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHAP mengenai pemohon Peninjauan Kembali oleh hanya terpidana atau ahli warisnya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini mesti dilenturkan lagi berdasarkan kekurangan atau kekosongan hukum sekaligus suatu kebutuhan dalam acara sehingga mencakup juga pemohon Peninjauan Kembali oleh pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 KUHAP atau pihak yang berkepentingan dalam pasal 26 Undang-Undang No.14 tahun 1970 atau Jaksa Agung atau pihak yang berkepentingan dalam pasal 10 ayat 1 PERMA No.1 tahun 1930 ;

Menimbang, selanjutnya mengenai putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam formalitas permintaan Peninjauan Kembali ;

Bahwa isitilah putusan Pengadilan dijumpai dipakai dalam pasal 21 Undang-undang No.14 tahun 1970, pasal 67 dan pasal 263 ayat 1 KUHAP, akan tetapi antara muatan, isi atau substansi dari ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHAP dengan ketentuan pasal 9 ayat 1 jo pasal 10 ayat 1 PERMA terdapat perbedaan mendasar, yakni :

1. KUHAP mempergunakan istilah (term) putusan Pengadilan berupa putusan pemidanaan, sedangkan PERMA memakai istilah putusan pidana yang mengandung pemidanaan;
2. Pemohon Peninjauan Kembali dalam KUHAP dapat diajukan terbatas hanya oleh terpidana atau ahli warisnya, sedang dalam PERMA oleh Jaksa Agung, terpidana, atau pihak yang berkepentingan termasuk ahli warisnya, dan
3. Putusan Pengadilan dalam pasal 263 ayat 1 KUHAP memiliki tafsiran otentik sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan putusan pidana dalam PERMA tidak ditemukan penafsiran yang resmi, sehingga dapat berupa baik putusan Pengadilan pidana (Pasal 263 KUHAP) maupun putusan perkara pidana (Pasal 244 KUHAP).

Menimbang, bahwa KUHAP selain mempergunakan istilah putusan Pengadilan (Pasal 263 ayat 1, pasal 67), juga dijumpai telah memakai istilah-istilah lain, yang tidak diberi penjelasan resmi atau tafsiran otentik oleh pembuat Undang-undang, yaitu :

- a. Putusan perkara Pidana yang dapat diajukan permintaan kasasi dalam pasal 244 KUHAP;
- b. Keputusan Pengadilan mengenai ketidakwenangan pengadilan (baik mutlak maupun nesbi) mengadili perkaranya atau dakwaan (sebenarnya penuntutan, sebagaimana dimaksud dalam, pasal 1 angka 7 KUHAP) tidak diterima (baik karena berlakunya keidah nebis in idem atau prohibition of double jeopardy dalam pasal 76 KUHAP maupun sengketa prajudisial/praejudicieel geschil dalam pasal 81 KUHAP), atau surat dakwaan harus dibatalkan (seharusnya : batal demi hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 3 KUHAP) , yang dipakai dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP ;
- c. Surat Penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mengenai perkara pidana itu tidak termasuk wewenang Pengadilan yang dipiripinanya, digunakan dalam

- pasal 148 ayat 1 KUHP ; atau
- d. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau, penuntutan, dipergunakan dalam pasal 83 jo pasal 77 KUHP ;

Menimbang, bahwa kepastiaan hukum, baik pidana maupun perdata, membedakan, tidak mempersamakan antara suatu putusan Pengadilan dapat memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sedang perkaranya belum memperoleh putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde zaak) dalam wacana (diskursus) yang terkait dan berhubungan (konteks) dengan ketentuan pasal 76 KUHPidana atau pasal 1917 KUHPperdata, yang singkatnya, berkesimpulan bahwa suatu putusan Pengadilan (pidana atau-perdata) memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) berarti terhadap putusan itu tidak ada upaya - hukum - biasa lagi dapat digunakan untuk melawannya, sedangkan putusan perkara (pidana atau perdata) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde zaak) berarti terhadap perkara itu tidak boleh diajukan lagi di muka Pengadilan, sebab Pengadilan sudah memberikan / menjatuhkan putusan atas perkara itu (sehingga berlaku adagium ne bis in idem atau, prohibition of double jeopardy dalam pasal 76 ayat 1 KUHP atau pasal 1917 KUHPperdata);

Bahwa seterusnya suatu putusan Pengadilan (pidana) diberikan/dijatuhkan berkenaan dengan ketidak wenangan Pengadilan, penuntutan tidak diterima atau surat dakwaan batal demi hukum merupakan putusan Pengadilan (pidana) yang baru memasuki, mempertimbangkan, menganalisis sisi - luar, formal dari surat dakwaan, sedangkan suatu putusan perkara (pidana) dijatuhkan /diberikan oleh Pengadilan berkenaan dengan telah terbukti tidaknya muatan, isi, materi atau substansi atau sisi - dalam dari suatu surat dakwaan.

Bahwa kajian dalam kepastiaan hukum di atas antara lain menentukan, putusan Pengadilan tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan tingkat banding (kecuali Undang-Undang menentukan lain) dan pemeriksaan kasasi melainkan langsung permintaan Peninjauan Kembali, sebaliknya putusan perkara dapat diajukan permintaan pemeriksaan tingkat banding (kecuali Undang-Undang menentukan lain) dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan Peninjauan Kembali ;

Bahwa berdasarkan alasan dan pendapat dalam kepastiaan hukum seperti diuraikan di atas tadi disimpulkan, istilah putusan Pengadilan (telah berkekuatan hukum tetap) yang dipergunakan dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dengan tafsiran otentiknya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 11 KUHP, (baik putusan pemidanaan maupun putusan bukan pemidanaan yang terdiri dari putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum) menjadi rancu adanya, terbelah atau tidak tepat sasaran, karena istilah putusan Pengadilan memiliki dwimakna atau makna ganda (ambiguity), bahkan purwamakna atau banyak makna, yakni :

1. Putusan perkara pidana, (baik putusan pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat 1 KUHP karena terdapat anak kalimat dalam pasal 263 ayat 1 KUHP yakni kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum....." maupun putusan bukan pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat 1 KUHP sebab adanya ketentuan pasal 1 angka 11 KUHP), atau
2. Putusan Pengadilan (pidana), yaitu Pengadilan (pidana) menjatuhkan putusan tapi

belum mempertimbangkan isi, muatan, substansi perkara yang tercantum dalam surat dakwaan, baik perkara (pidana) itu belum di limpahkan ke Pengadilan seperti misalnya putusan praperadilan berdasarkan pasal 77 s/d pasal 81 KUHAP maupun perkara itu sudah dilimpahkan seperti misalnya putusan Pengadilan berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHAP atau pasal 81 KUHPidana, atau :

3. Putusan perkara pidana (tertera pada angka 1 diatas) dan putusan Pengadilan (pidana) (tertera pada angka 2 tadi).

Bahwa putusan Pengadilan tercantum dalam, pasal 263 ayat 1 KUHAP mesti bermakna putusan perkara pidana dan putusan Pengadilan (pidana) seperti disebut dalam angka 3 (tiga) diatas justru lebih masuk akal (reasonable) berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.14 tahun 1970 berikut Penjelasan atasnya yaitu badan Peradilan menyelenggarakan kekuasaan Kenakiman sebagai kekuasaan Negara yang merdeka dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sehingga meliputi putusan dalam yurisdiksi kontensiosa dan dalam yurisdiksi voluntaria sebagai pembatasan kewenangan mengadili (afbakening iurisdictione), dan pasal 21 Undang-Undang No.14 tahun 1970 yang menentukan antara lain, terhadap setiap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali serta ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHAP berada pada Bagian yang mengatur lembaga Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sebagai konsepsi hukum (legal conception) yang menjadi kewenangan tunggal (exclusive) Mahkamah Agung dan oleh karena itu memberi peluang baginya melakukan upaya koreksi terakhir selaku Pengadilan Negara Tertinggi yang memiliki fungsi utama, menjaga, mengawasi dan menjamin terlaksananya kesatuan hukum (uniformaty of law) dalam seluruh wilayah Negara Kesatuan RI (Wawasan Nusantara), disamping pendapat para pakar hukum bahwa putusan yang menjadi objek Peninjauan Kembali adalah suatu vonnis tussen geding voerende partijen (putusan antara pihak-pihak yang beracara) ;

Bahwa lembaga "Peninjauan Kembali" selaku konsepsi hukum bisa menembus batas-batas negara bangsa (national state) dengan membawa serta pesan-pesan universal pada urutannya diobjektifkan dalam wujud lafal (teks) dan kaeriah (norma) sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 1 KUHAP yang menetapkan, permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya terhadap putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap maka sebenarnya telah memasuki pelataran (platform) searah dan terkena kaidah (norma) kesejarahan (historikal) yang bersifat emperis dan partikular sehingga mesti di pahami sebagai bukti dan wadah yang bersifat instrumental selaku penyimpan dan penjaga otoritas teks dan bukan selaku penghalang (barrier) penyebaran konsepsi kontekstual lembaga Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan alasan seperti telah dipertimbangkan di atas tadi, asas legalitas dan asas pengawasan horizontal dalam pasal 80 KUHAP serta ketentuan pasal 79 Undang-Undang No.14 tahun 1985 berikut Penjelasan atasnya, maka dalam acara pemeriksaan permintaan Peninjauan Kembali untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan praperadilan ini, Mahkamah Agung berlandaskan kebutuhan dan kekosongan hukum sehingga berakibatkan ketidak pastian hukum sekaligus merupakan suatu kebutuhan dalam acara pemeriksaan permintaan Peninjauan Kembali atas permohonan praperadilan maka ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHAP



mengenai istilah putusan Pengadilan mesti dilenturkan kembali hingga mencakup keputusan Pengadilan (dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, pasal 81 KUHPidana) serta putusan praperadilan (dalam pasal 77 s/d 83 KUHP) dan bukan sekedar putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap dan oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali semula pemohon praperadilan, sekarang dari pemohon Peninjauan Kembali H. Iskandar Hutualy baik sebagai pribadi maupun selaku Ketua Keluarga Besar Arief Rahman Hakim Exponen 66 Samarinda secara formal mesti diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagai keberatan terhadap putusan praperadilan Judex factie (Pengadilan Tinggi) tersebut, hemat Mahkamah Agung dapat dibenarkan, karena putusan praperadilan a quo menampilkan pertimbangan hukum yang satu dengan lainnya berlawanan (contrair) antara lain, manakala suatu permohonan tidak memenuhi syarat-syarat yang berada dalam hukum gugatan (law of litigator, vorderingsrecht) maka permohonan a quo tidak diterima (niet ontvaangelijk) seyogyanya demi daya guna (efficiency) dan hasil guna (effectivity) tidak melompat mempertimbangkan, mengkaji terbukti tidaknya gugatan yang diatur dalam hukum pembuktian (law of evidence, bewijsrecht) sebab pemborosan tenaga dan waktu sehingga mencuatkan suatu situasi konflik antara asas kepastian hukum dari putusan praperadilan yang dapat dimintakan pemeriksaan peradilan tingkat Banding (pasal 85 ayat 2 KUHP) tapi tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi karena bukan putusan perkara pidana (pasal 244 KUHP) yang telah berkekuatan hukum tetap dan karenanya tidak dapat diajukan lagi (litis finiri oportet) dengan asas pengawasan horizontal sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan pasal 80 KUHP yang merangkum, pada dirinya asas keadilan, kesadaran hukum masyarakat yang juga menghajatkan peranserta (partisipasi) pihak ketiga berkepentingan dalam penegakan hukum secara sadar sehingga keadilan dan kebenaran akan tergapai, setidaknya diakrab - dekati.

Bahwa kekhilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (pasal 263 ayat 2 huruf c KUHP) juga terletak dalam pertimbangan hukum dari putusan praperadilan Judex factie (Pengadilan Tinggi) yang antara lain menyatakan, pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 KUHP adalah saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung, sebab sesuai dengan asas pengawasan horizontal dalam Penjelasan pasal 80 KUHP yang implikasinya untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dapat dilaksanakan secara efektif dengan berperan sertanya (partisipasi) masyarakat luas maka "istilah pihak ketiga yang berkepentingan" tidak mesti dibatasi hanya kepada saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung, melainkan setiap orang, baik manusia pribadi (naturlijke persoon, natural person) maupun badan hukum (rechtelijke persoon, legal person), kecuali Penyidik dan Penuntut Umum (yang dalam teks pasal 80 KUHP Penyidik dan Penuntut Umum ditempatkan sebelum istilah pihak ketiga yang berkepentingan) sehingga termasuk pemohon praperadilan.

Bahwa seterusnya, pertimbangan hukum putusan Praperadilan dari Judex factie (Pengadilan Tinggi) menyebutkan antara lain, kalau pemohon praperadilan bertindak atas nama masyarakat IKBLA (Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera) Arief Rahman Hakim Exponen 66, maka pemohon harus mendapat surat kuasa khusus dari masyarakat IKBLA (Exponen 66) yang dalam hal ini seluruh warga IKBLA (Exponen 66) yang ternyata

tidak dapat ditunjukkan surat kuasa khusus a quo, tapi hanya mewakili IKBLA (Exponen 66) karena pemohon sebagai Ketua DPD I IKBLA (Exponen 66) mengajukan permohonan praperadilan dengan mempergunakan gugatan perwakilan atau class action sebagaimana ditentukan dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No.23 tahun 1997 maka hal itu hanya dapat dipergunakan dalam proses beracara mengenai lingkungan hidup dan tidak dapat di terapkan dalam acara pemeriksaan praperadilan, sedang kerugian yang diderita oleh pemohon praperadilan tidak dapat diperinci dengan jelas sehingga tidak terbukti dan oleh karena itu permohonan praperadilan harus ditolak, merupakan pula kekhilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata lainnya lagi karena Judex factie mencampur adukkan antara konsepsi (pengertian) class action (gugatan perwakilan) yang terdiri dari komponen perwakilan kelas (class representative) dan anggota kelas (class members), yang konsep hak gugat dari organisasi lingkungan hidup (legal standing atau persona standi in judicio atau ius standi) dipersoalkan (debatable) karena bukan pihak yang mengalami kerugian, tapi dilandasi pada suatu pemikiran bahwa lingkungan hidup milik bersama (communal bezit, common property) pada satu pihak dengan konsep permohonan praperadilan pada pihak lainnya, yang tidak mempersoalkan hak gugat (legal standing) pemohon praperadilan, sebab yang disebut pertama terletak dan berada dalam ruang lingkup hukum acara perdata, sedang yang disebut terakhir terletak dan berada dalam hukum acara pidana, yang masing-masing memiliki karakteristik tidak sama baik dalam hukum gugatan maupun hukum pembuktian dan bila yang disebut pertama terkait dengan kerugian yang dialami (concrete injured parties) maka Pengadilan menerapkan mekanisme dimana anggota-anggota memberi penegasan adalah bagian dari gugatan perwakilan atau menyatakan keluar dari gugatan perwakilan, sedang bila tidak terkait dengan tuntutan ganti kerugian (monetary damages) pemberitahuan (notice) terhadap anggota kelas tidak perlu dilakukan oleh Pengadilan, sedangkan yang disebut terakhir yaitu permohonan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan ini tidak diminta sama sekali ganti kerugian, melainkan tuntutan deklaratif atau injunction (putusan sementara) sehingga mempertimbangkan, mengkaji tuntutan a quo menjadi tidak bermanfaat (overbodig), meskipun ketentuan pasal 77 jo pasal 81 KUHAP memberi peluang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan seperti telah diuraikan di atas maka putusan praperadilan Judex factie (Pengadilan Tinggi) tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sehingga oleh karena itu Mahkamah Agung akan mengadili permohonan praperadilan ini dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan amar putusan praperadilan Pengadilan Negeri, sebab dinilai sudah tepat dan benar sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa permohonan permohonan praperadilan dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon peninjauan kembali, dahulu Termohon praperadilan/pembanding, sebagai pihak yang dikalahkan, dengan mengesampingkan ketentuan pasal 222 KUHAP, karena tidak ada pihak yang dipidana/diputus pidana dalam acara permintaan peninjauankembali ini;

Mengingat, selain ketentuan Undang-undang seperti telah disebut di atas, juga ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari (IKBLA) ARIEF RAHMAN HAKIM (EKSPONEN 66) KAI TIM, diwakili oleh DPD IKADIN Cabang Samarinda tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 Juni 1999 No.30/Pid/1999/PT.Smda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Samarinda tanggal 5 Juni 1999 No.03/Pid.Pra/1999/PN.Smda

MENGADILI SENDIRI :

- Menetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Print-171/R.4/Fpk.1/11/1998 tanggal 3 Nopember 1998 tidak sah ;
- Memerintahkan penyidikan terhadap tersangka :
 1. Drs. H.S. SJAFRAN.
 2. Drs. SYAUKANI H.R.
 3. Drs. H.A.M. SULAIMAN.
 4. Drs. SYAFRUDDIN A.'I.
 5. Drs. ABDULLAH SANI.
 6. Drs. HASBULLAH HAUL.

wajib dilanjutkan;

- Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Membebani termohon peninjauankembali/termohon pra peradilan/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali, sedang dalam acara permintaan peninjauankembali ini ditetapkan Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2001 oleh H. Tjung Abdul Mutallib, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, TANGGAL 28 NOPEMBER 2001 Oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Amriddin, SH. Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh pemohon praperadilan ;

Anggota-Anggota
ttd/ Arbijoto, SH.
ttd/ Soedarno, SH.

K e t u a
ttd/ H.Tjung Abdul Mutallib, SH.

Panitera Pengganti
ttd/ Amriddin, SH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Kepala Direktorat Pidana

(MOEGIHARDJO, SH)
NIP : 040013664

CATATAN PUTUSAN :
MA-RI No.4. PK/Pid/2000

Praperadilan

Pengantar Redaksi :

Varia Peradilan edisi No.202, telah menggelar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 4.PK/Pid/2000 tanggal 28 Nopember 2001 tentang permasalahan Pra peradilan. Untuk menguak lebih mendalam pertimbangan hukum putusan P.K. tersebut, maka Bp. H. Tjung Abdul Mutallib, SH selaku Ketua Majelis yang mengadili perkara tersebut menguraikan lebih lengkap lagi "obiter dictum" putusan aquo.

redaksi

1. Bersandar atas keterbatasan yang mengitari diri pribadi, saya ingin mencoba untuk urun rembug mengenai praperadilan. Khususnya putusan praperadilan dapat atau tidak dapat dikasasi (kasasible atau tidak kasasible) dan dapat atau tidak dapat dimintakan peninjauan kembali (herziening, judicial review). Keterbatasan itu berlandaskan, tidak seorangpun memiliki segala macam cara berfikir. Cara berfikir dari setiap orang sudah ditentukan dalam dirinya sendiri (bakat dan watak). Perbedaan faham mengenai soal hukum lebih banyak ditentukan oleh perbedaan dalam cara berfikir daripada oleh perbedaan daya berfikir. Daya berfikir menentukan, siapa diantara kita yang dapat berjalan lebih jauh. Cara berfikir menentukan, jalan mana yang akan ditempuh.
Sebelum memasuki persoalan ini, ada baiknya untuk menelusuri, mengkaji dan mengulang kaji ketentuan tentang praperadilan. Dari sekujur ketentuan tentang praperadilan (pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP) hanya pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP menyebutkan kata "perkara". Untuk jelasnya perlu dikutip lafal (teks) pasal yang bersangkutan, yakni : dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Kaidah hukum (rechtsregel) ini mencuatkan persoalan, apakah praperadilan diberi kewenangan oleh undang-undang (afbakening competentie) untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Jawaban akan persoalan ini ada pada pasal 77 dan 78 KUHAP. Singkat kata, praperadilan diberi wewenang (kompetensi) oleh undang-undang semata-mata memeriksa dan memutus permintaan atau permohonan mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penyitaan benda yang tidak termasuk alat

pembuktian atau kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kaidah hukum pasal 77 dan 78 KUHP, permintaan/permohonan praperadilan dengan muatan perihal sebagaimana telah disebutkan tadi bukanlah suatu perkara pidana, melainkan suatu permintaan/permohonan (*introductief request*). Premis ini menampilkan sosok bahwasanya putusan praperadilan bukan putusan perkara pidana. Sebagai tambahan dari resolusi ini, dihimbau agar formulir - standar putusan kasasi atau peninjauankembali Mahkamah Agung yang sempat memakai istilah "perkara" ditinjau ulang dan bilamana perlu dirubah dengan kata-kata "permintaan atau permohonan peninjauankembali".

Sekarang kita tinjau wacana putusan praperadilan dapat atau tidak dapat dikasasi (kasasible atau tidak-kasasible). Secara logika - formal jawabannya hampir dapat dipastikan adalah dapat dikasasi (kasasible). Tapi logika hukum tidak kongruen dengan logika formal, sebab hukum bergerak tidak mengikuti garis linear. Karena gerakan yang tidak linear ini maka terdapat jenis-jenis kaidah hukum (soorten van rechtsregel).

Berkaitan dengan jenis-jenis kaidah hukum, maka kaidah hukum pasal 244 KUHP tergolong kedalam kaidah mandiri (eigen, zelfstandige regel), bukan kaidah petunjuk (verwijzingsregel) atau kaidah pencerminan (spiegelregels) dan perumusannya (formulasi) bercorak ugeran, tidak ujaran atau penuturan (parole). Terbawa oleh jenis dan coraknya maka kaidah hukum pasal 244 KUHP merupakan rukun dari permintaan kasasi dan bukan syaratnya. Istilah rukun dan syarat terdapat dalam hukum fiqih, sedang padanan (sinonim) mungkin hampir serupa dengan syarat substansial atau materil dan syarat formal dalam hukum Barat. Di atas tadi disebutkan bahwa putusan praperadilan bukan putusan perkara pidana, akan tetapi putusan praperadilan merupakan putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung sehingga dapat pula disebut putusan pengadilan. Meskipun posisi proposisi putusan praperadilan adalah putusan pengadilan tingkat terakhir tidaklah berarti serta-merta permintaan kasasi terhadapnya dapat diterima, karena putusan pengadilan tingkat terakhir baru merupakan salah satu simbol dari rukun permintaan kasasi. Adapun simbol lainnya dari rukun permintaan kasasi yang ditentukan dalam pasal 244 KUHP berupa, terhadap putusan perkara pidana, permintaan pemeriksaan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dan putusan perkara pidana bukan berupa putusan bebas. Manakala rukun permintaan kasasi lengkap terpenuhi maka permintaan kasasi a quo absah dan karenanya diterima. Sebaliknya, bila rukun tidak terpenuhi, menjadilah permintaan kasasi batal demi hukum sehingga tidak diterima. Adakah simbol-simbol dari rukun permintaan kasasi ini hadir dalam putusan praperadilan? Dipersilahkan anda menjawabnya sendiri!

III. Wacana berikutnya, terhadap putusan praperadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat atau tidak dapat diajukan permintaan peninjauankembali. Disebutkan diatas bahwa putusan praperadilan merupakan putusan pengadilan. Kaidah hukum pasal 263 ayat 1 KUHAP mempergunakan istilah putusan pengadilan, sedang istilah ini tidak sama dengan putusan perkara pidana dari kaidah hukum pasal 244 KUHAP, dan makna putusan pengadilan tidak juga diberi penjelasan atau penafsiran oleh pasal 263 ayat 1 KUHAP. Tafsir otentik dari putusan pengadilan ditentukan dalam pasal 1 angka 11 KUHAP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Perumusan kaidah hukum dari pasal 1 angka 11 KUHAP seperti itu adalah bercorak pengujaran atau ujaran.

Sebelum KUHAP berlaku, lembaga hukum peninjauankembali telah diakui selaku laaste correctiemiddel terhadap perkosaan perasaan keadilan, kesadaran hukum masyarakat, sehingga tidak dapat dibenarkan menjadi kepastian hukum, dan ditentukan dalam pasal 21 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang telah dapat dimintakan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung), serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, yang menjadi landasan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara Seagkon dan Karta. //

Kaidah hukum pasal 21 tadi mempergunakan istilah putusan pengadilan, sedang putusan pengadilan mencakup putusan dalam Yurisdiksi kontenseosa, Yurisdiksi volentaria, putusan bij verstek, putusan in absensia dst. Posisi kaidah hukum pasal 263 ayat 1 KUHAP seperti diuraikan tadi maka proposisinya termasuk kaidah petunjuk (verwijzingsregel). Notair feit, kaidah hukum pasal 263 ayat 1 KUHAP melainkan, tidak menampung asas keseimbangan antara hak dan kewajiban yakni tidak mengatur sewajarnya kepentingan negara, publik atau masyarakat luas yang diwakili Penuntut Umum terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum untuk mengajukan permintaan peninjauankembali, sedang kepentingan perseorangan, individu, in konkreto terpidana atau ahliwarisnya justru diatur, dapat mengajukan permintaan peninjauankembali terhadap putusan pemidanaan. Pada ketidakseimbangan ini, althans, putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dalam perkara Muchtar Pakpahan merupakan trace elegant bagi peluwesan, pelenturan kaidah hukum pasal 263 ayat 1 KUHAP. Juga, kaidah hukum pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak menampung asas pengawasan horizontal, utamanya oleh pihak ketiga yang berkepentingan, dalam pasal 80 KUHAP terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan, karena terhadang oleh kata-kata "putusan pemidanaan" dan "terpidana" dari pasal 263 ayat 1 KUHAP (lihat putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No.4 PK/Pid/2000 tanggal 28 November 2001) oleh karena itu putusan peninjauankembali ini melenturkan.

meluweskan lagi kaidah hukum pasal 263 ayat 1 KUHAP sebab dianggapnya sebagai kaidah pencerminan (spiegelregels) dan perumusannya bercorak penuturan (parole).

Di penghujung wacana ini, seraya menghayati *man is different and will not be same*, mungkin resolusi yang dapat digapai adalah jika otoritas teks pasal 263 ayat 1 KUHAP senantiasa paling dominan maka permintaan peninjauankembali terhadap semua jenis putusan pengadilan tidak dapat diajukan permintaan peninjauankembali, kecuali putusan pemidanaan. Dan oleh karena itu amar putusannya dinyatakan, permintaan peninjauan kembali tidak diterima (niet-ontvankelijk verklaard). Sebaliknya, bila teks pasal 263 ayat 1 KUHAP hanyalah salah satu aspek dari realitas kehidupan hukum yang partikular maka pemahaman hukum yang bertumpu pada otoritas teks tanpa menyadari dan memahami konteks psikologis dan social, dimana teks a quo dilahirkan adalah instrumen yang menampung kebutuhan masyarakat (societal needs) dan sebagai instrumen semestinya tidak menghalangi perkembangan hukum yang diperlukan guna menyadari dan memahami dinamika kehidupan bermasyarakat, maka permintaan peninjauankembali terhadap semua jenis putusan pengadilan dapat diterima, kecuali hakimnya tidak berwenang (absolute competentie).

Tugas utama Mahkamah Agung di jagad dunia ini membina, membangun atau menjaga kesatuan hukum (uniformity of law) dalam wilayah negaranya masing-masing. Wawasan Nusantara pada bidang hukum dalam wilayah Negara Kesatuan RI dinyatakan, seluruh kepulauan Nusantara hanya ada satu hukum nasional yang berpihak pada kepentingan nasional. Dalam konteks ini ada ungkapan, law is experience, because law is an expression of societal values and law as an expression of political power. Kesatuan hukum di negara tercinta Indonesia belum dapat digapai bila selama obiter dictum putusan kasasi Mahkamah Agung senantiasa bernuansa penilaian hasil pembuktian atau tepat atas putusan judex facit. Sebab utama dari abiter dicta putusan kasasi Mahkamah Agung demikian karena semakin menumpuknya perkara (increasingly caseload). Hal inipun merupakan the result of many factors both external and internal to trial court organization in the Indonesian judicial system. Sehingga oleh karena itu kesatuan hukum dapat pula dicapai melalui pinu putusan peninjauankembali, asalkan kelenturan, keluwesan kaidah hukum pasal 263 ayat 1 KUHAP tersurat dan tersirat.

Jakarta, 12 Februari 2002

Tjung Abdul Mutallib

obiter feit : Pd. umumnya .

